

**PEREDARAN PRODUK MAKANAN RINGAN TANPA TANGGAL
KEDALUWARSA PERSPEKTIF *SADDU AL-DZARI'AH* DAN UU NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Toko Makanan Ringan di Desa Kismoyoso Kecamatan
Ngemplak Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah



Oleh:

ANA SHOLIKHAH

NIM. 192111135

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**PEREDARAN PRODUK MAKANAN RINGAN TANPA TANGGAL
KEDALUWARSA PERSPEKTIF *SADDU AL-DZARI'AH* DAN UU NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Toko Makanan Ringan di Desa Kismoyoso Kecamatan
Ngemplak Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh:

ANA SHOLIKHAH

NIM. 192111135

Surakarta, 2 Oktober 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Luthfiana Zahrani, S.H., M.H.

NIP. 19760827 200003 2 007

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ANA SHOLIKHAH
NIM : 192111135
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI-SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“PEREDARAN PRODUK MAKANAN RINGAN TANPA TANGGAL KEDALUWARSA PERSPEKTIF *SADDU AL-DZARI’AH* DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Toko Makanan Ringan di Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Boyolali)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 2 Oktober 2023



Ana Sholikhah

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ana Sholikhah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ana Sholikhah, NIM: 192111135 yang berjudul:

“PEREDARAN PRODUK MAKANAN RINGAN TANPA TANGGAL KEDALUWARSA PERSPEKTIF *SADDU AL-DZARI’AH* DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Toko Makanan Ringan di Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Boyolali)”


Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 2 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



Luthfiana Zauriani, S.H., M.H.


NIP. 19760827 200003 2 007

PENGESAHAN
PEREDARAN PRODUK MAKANAN RINGAN TANPA TANGGAL
KEDALUWARSA PERSPEKTIF *SADDU AL-DZARI'AH* DAN UU NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Toko Makanan Ringan di Desa Kismoyoso Kecamatan
Ngemplak Boyolali)

Disusun oleh:
ANA SHOLIKHAH
NIM. 192111135

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Senin, 6 November 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (di bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I



Nurul Huda, M.Ag.

NIP. 19760829 200501 1 002

Penguji II



Zulfikar Ali Ahmad, S.E., M.Sc.

NIP. 19900704 202012 1 012

Penguji III



Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.

NIP. 19740627 199903 2 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu...”

(QS. Al-Maidah: 88)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan, dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan ini saya persembahkan karya yang jauh dari kata sempurna kepada mereka yang tetap setia mendukung pada setiap perjalanan saya, yaitu:

1. Orang tua saya, Bapak dan Ibu yang telah mendukung dan mendoakan saya disetiap sujudnya selama proses perkuliahan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan keberkahan umur serta rezeki yang berlimpah.
2. Kakak pertama saya yang selalu menjadi panutan dan pemberi nasihat terbaik. Kakak kedua dan ketiga saya yang selalu mendukung dalam segala hal baik yang saya lakukan maupun dalam hal materiil.
3. Seluruh anggota keluarga besar saya yang sudah memberikan dorongan serta semangat kepada saya sehingga saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada peneliti akan dibalas oleh Allah SWT dengan keridhaan dan pahala yang berlimpah. Semoga skripsi ini dapat berguna terkhusus bagi peneliti dan bagi pembaca umumnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana

2.	نَزَلَ	Nazzala
----	--------	---------

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEREDARAN PRODUK MAKANAN RINGAN TANPA TANGGAL KEDALUWARSA PERSPEKTIF SADDU AL-DZARI’AH DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Toko Makanan Ringan di Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Boyolali)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setukus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Drs. Muh Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendampingi penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir, yang telah memberikan ilmu dalam diskusi yang telah dilakukan.

7. Ibu Luthfiana Zahriani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Sais Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Segenap seluruh Pelaku Usaha dan konsumen toko makanan ringan di Desa Kismoyoso yang telah membantu meluangkan waktunya untuk diwawancara sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
12. Semua rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2019, khususnya Hukum Ekonomi Syariah kelas D yang memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Sebelum semua yang disebutkan diatas, pertama dan yang paling utama penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis atas kiriman doa, kasih sayang, serta dukungan dalam bentuk apapun yang telah diberikan.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 2 Oktober 2023

Penulis

Ana Sholikhah
NIM. 192111135

ABSTRAK

Ana Sholikhah, NIM: 192111135, “**PEREDARAN PRODUK MAKANAN RINGAN TANPA TANGGAL KEDALUWARSA PERSPEKTIF *SADDU AL-DZARI’AH* DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Toko Makanan Ringan di Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Boyolali)**”.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan sehari-hari. Jual beli yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli makanan, salah satunya adalah jual beli makanan ringan, jual beli ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dan konsumen agar terhindar dari kerugian. Namun di masyarakat masih ada peredaran produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa seperti di Desa Kismoyoso. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peredaran produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dan untuk menganalisis pandangan *saddu al-dzari’ah* dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) mengenai produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara kepada pelaku usaha dan konsumen, serta sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi serta bahan hukum primer UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengumpulan data dengan cara observasi partisipatoris, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis data menggunakan teori interaktif *Miles dan Huberman* dengan menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk makanan ringan yang beredar di Desa Kismoyoso tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan produknya. Terdapat konsumen yang melakukan komplain kepada penjual dikarenakan makanan yang dibelinya sudah tidak layak untuk dikonsumsi yang kemudian diganti dengan produk yang baru. Berdasarkan *saddu al-dzari’ah* hal tersebut tidak memenuhi syarat dikarenakan tidak memenuhinya obyek jual beli dengan pencantuman informasi yang jelas pada produk makanan ringan dapat menyebabkan kerusakan pada jiwa manusia. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan tidak adanya pencantuman tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk makan hal tersebut menyebabkan sebagian hak konsumen yang belum terpenuhi, yaitu pemberian informasi yang benar dan jelas terkait produk, kebebasan memilih makanan ringan yang baik masa konsumsinya, kemudian belum terpenuhinya hak keamanan, kenyamanan dan keselamatan pada konsumen serta belum terpenuhinya kewajiban pelaku usaha yaitu dengan mengedarkan makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa.

Kata Kunci: Jual Beli, *Saddu al-dzari’ah*, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Ana Sholikhah, NIM: 192111135, "**CIRCULATION OF SNACK PRODUCTS WITHOUT EXPIRED DATE PERSPECTIVE OF SADDU AL-DZARI'AH AND LAW NO. 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION (Case Study of Snack Shop in Kismoyoso Village, Ngemplak Boyolali District)**".

Buying and selling is one activity that will never be separated from everyday life. Buying and selling that is widely done by the community is buying and selling food, one of which is buying and selling snacks, this buying and selling is carried out in accordance with the provisions that must be carried out by business actors and consumers to avoid losses. However, in the community, there is still circulation of snack products without expired dates such as in Kismoyoso Village. The purpose of this study is to explain the circulation of snack products without expired dates in Kismoyoso Village, Ngemplak District, Boyolali Regency and to analyze the views of saddu al-dzari'ah and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection of snack products without expired dates in Kismoyoso Village, Ngemplak District, Boyolali Regency.

This research is a field research on snack products without expired dates in Kismoyoso Village. The data sources used are primary data sources in the form of interviews with business actors and consumers, as well as secondary data sources obtained from books, journals, theses and primary legal materials of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Data collection by means of participatory observation, interviews, and documentation by data analysis using Miles and Huberman's interactive theory using three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing or verification.

The results showed that snack products circulating in Kismoyoso Village did not include an expired date on the product packaging. There are consumers who complain to sellers because the food they buy is no longer suitable for consumption which is then replaced with new products. According to saddu al-dzari'ah, this does not meet the requirements because not fulfilling the object of sale and purchase with the inclusion of clear information on snack products can cause damage to the human soul. Based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the absence of an expired date on the packaging of eating products, this causes some consumer rights that have not been fulfilled, namely providing true and clear information related to the product, freedom to choose good snacks for the consumption period, then the unfulfilled rights of security, comfort and safety to consumers and the unfulfilled obligations of business actors, namely by distributing food lightweight that does not list the expired date.

Keywords: Buy and Sell, Saddu al-dzari'ah, Consumer Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF *SADDU AL-DZARI'AH* DAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli.....	23
1. Pengertian Jual Beli	23
2. Hukum Jual Beli	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
B. <i>Saddu al-dzari'ah</i>	31
C. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	34

1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	34
2. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha.....	36
3. Perbuatan yang Dilarang oleh Pelaku Usaha.....	39
D. Kedaluwarsa	41
BAB III PRAKTIK PEREDARAN PRODUK MAKANAN RINGAN TANPA TANGGAL KEDALUWARSA DI DESA KISMOYOSO NGEMPLAK BOYOLALI	
A. Gambaran Umum	44
1. Profil Desa Kismoyoso.....	44
2. Usaha Makanan Ringan di Desa Kismoyoso.....	45
B. Praktik Peredaran Produk Makanan Ringan Tanpa Tanggal Kadaluarsa di Desa Kismoyoso.....	46
C. Pendapat Konsumen tentang Peredaran Produk Makanan Ringan Tanpa Tanggal Kadaluarsa di Desa Kismoyoso.....	53
BAB IV ANALISIS PEREDARAN PRODUK MAKANAN RINGAN TANPA TANGGAL KEDALUWARSA PADA TOKO MAKANAN RINGAN DI DESA KISMOYOSO NGEMPLAK BOYOLALI PERSPEKTIF <i>SADDU AL-DZARI'AH</i> DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Analisis Peredaran Produk Makanan Ringan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Di Desa Kismoyoso Ngemplak Boyolali	61
B. Analisis <i>Saddu al-dzari'ah</i> terhadap Peredaran roduk Makanan Ringan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Di Desa Kismoyoso Ngemplak Boyolali ...	65
C. Analisis UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran roduk Makanan Ringan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Di Desa Kismoyoso Ngemplak Boyolali	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perlindungan konsumen saat ini cukup menjadi perhatian karena menyangkut dengan aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat dalam skala perorangan melainkan juga termasuk dengan yang dilindungi masyarakat atas nama lembaga. Peranan hukum perlindungan konsumen dalam hal ini telah mengatur mengenai hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diupayakan agar masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen dalam kegiatan memenuhi kehidupan akan menjaga keseimbangan dengan memenuhi hak dan kewajiban.¹

Tujuan hukum perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat serta kesadaran konsumen dan secara tidak langsung hukum ini juga akan mendorong para pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan penuh tanggungjawab. Namun hal tersebut dapat tercapai apabila perlindungan konsumen dilaksanakan dengan konsekuen. Perlindungan yang diberikan juga harus dibekali dengan adanya undang-undang yang mengatur sehingga para pihak yang terkait dapat memahami mana yang merupakan hak dan mana yang merupakan kewajiban masing-masing.²

¹ Rina, Hindra, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarasa di Kota Batam”, *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, hlm. 86.

² *Ibid.*, hlm. 87.

Islam sudah mengatur secara jelas apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis. Dalam ajaran Islam juga sudah dijelaskan bahwa *haq* dan batil tidak boleh dicampur adukkan. Jika dalam menentukan suatu pilihan terdapat keraguan maka dianjurkan untuk meninggalkannya, seperti praktik bisnis dalam Islam yang mengharamkan bentuk penipuan pada produk atau jasa. Dalam ajaran Islam juga tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produksi barang atau jasa tidak memberikan informasi tentang barang atau jasa secara transparan.³ Hal ini didasari pada tauhid dan risalah sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ ۖ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan

³ Mey Minanda, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, hlm. 5.

*mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.*⁴

Hukum ekonomi syariah ialah aturan yang mengikat yang berhubungan mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh badan-badan resmi dengan prinsip syariah yang berdasar pada Al-Quran dan hadis.⁵ Dalam kegiatan muamalah sendiri tidak terlepas dari nilai ketuhanan serta kegiatan muamalah harus dilakukan sesuai dengan syariah.⁶ Salah satu industri yang digunakan dalam sektor makanan dan minuman adalah industri rumah tangga.⁷ Produk yang dihasilkan dari industri rumahan salah satunya adalah makanan ringan. Makanan ringan yang diproduksi tersebut tentu harus sesuai standar dan syarat kesehatan.⁸

Karena didorong oleh keinginan untuk menjalani hidup yang mudah, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara memilih dan menggunakan produk yang benar-benar aman. Konsumen juga tidak dapat mengklarifikasi proses produksi barang-barang tersebut. Konsumenlah yang akan menanggung risikonya bahkan jika ada konsekuensi yang buruk terkait dengan produk tertentu, padahal konsumen juga berhak atas perlindungan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2009), hlm. 170.

⁵ Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, vol. 2, No. 2, November 2019, hlm. 84.

⁶ Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah" *Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, Desember 2018, hlm. 148.

⁷ Dyna Safitri, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjual Kue Kering yang Tidak mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa", *Lex Jurnalica*, Vol. 19, No. 1, April 2022, hlm. 1-2.

⁸ Retno Murni, "Tanggung Jawab Penjual Produk Industri Rumahan Tanpa Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa di Mini Market Kabupaten Bandung", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, No. 7, 2021, hlm. 558.

yang seharusnya ia dapatkan. Kepentingan konsumen dalam hukum ekonomi konvensional adalah mereka mendapatkan kepuasan, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah kepentingannya ialah memperoleh kemaslahatan. Dalam hal ini pencantuman tanggal kedaluwarsa dalam suatu produk terutama pangan sangat penting karena dari hal tersebut konsumen mendapatkan informasi mengenai keamanan produk yang dikonsumsi.⁹ Sebagian dari industri yang memproduksi makanan ringan banyak yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, padahal hal tersebut sangat penting dan sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang hal tersebut.

Makanan ringan adalah makanan yang bukan makanan utama atau pokok, yaitu sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar untuk sementara waktu dan biasanya untuk dinikmati rasanya.¹⁰ Makanan ringan yang dimaksud disini adalah makanan ringan kiloan yang di *repack* ulang oleh pemilik toko makanan ringan. Di Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, penulis masih menjumpai produk makanan ringan yang dijual di toko belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Dari beberapa toko kelontong juga ditemui produk makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi masih diperjualbelikan. Hal ini dapat merugikan konsumen karena produk tidak memuat ketentuan yang ada pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang

⁹ Sarti Saptra dan Ikit, "Analisis Produk Mendekati Kadaluarasa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT. Nestle Indofood Citarasa Indonesia)", *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 6, No. 2, November 2021, hlm. 652.

¹⁰ Zainal Abidin dan Harry P, "Kajian Faktor-Faktor Penguatan Usaha Pengembangan UKM Makanan Ringan", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 28, No. 3, Desember 2018, hlm. 195.

Perlindungan Konsumen. Pencantuman tanggal, bulan, tahun pada label kemasan yang bertujuan untuk memberi informasi masa kedaluwarsa pada produk tersebut. Selain dapat memberikan informasi kedaluwarsa kepada konsumen juga dapat memberikan informasi kedaluwarsa kepada penjual maupun distributor untuk mengatur stok barang yang akan di jual.

Banyak konsumen saat melakukan pembelian pada produk, jarang atau bahkan tidak pernah memperhatikan tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk. Padahal hal tersebut sangatlah penting diperhatikan karena berhubungan dengan kualitas suatu produk tersebut.¹¹ Banyak dijumpai produk makanan ringan yang diperjualbelikan di toko kelontong dan *mini market* adalah produk makanan ringan yang tidak memiliki label pada kemasannya. Pencantuman label pada produk merupakan syarat utama untuk memberikan informasi yang jelas terkait produk tersebut.¹² Dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf g disebutkan bahwa adanya larangan bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Berdasarkan pemaparan di atas serta dalam rangka melindungi hak-hak konsumen terhadap transaksi jual beli serta mengenai Undang-Undang yang diterbitkan oleh pemerintah yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang

¹¹ Retno Murni, "Tanggung Jawab Penjual...", hlm. 558-559

¹² Hari Sutra, "Produk Bahan Pangan Kadaluarsa yang Diperjualbelikan Di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen", *Maleo Law Journal*, Vol. 5, No. 2, Oktober, 2021, hlm. 18.

Perlindungan Konsumen yang merupakan salah satu bentuk dari kepastian hukum dan wujud dari upaya melindungi hak-hak konsumen, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PEREDARAN PRODUK MAKANAN RINGAN TANPA TANGGAL KEDALUWARSA PERSPEKTIF *SADDU AL-DZARI’AH* DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Toko Makanan Ringan di Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Boyolali)**”

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang penting agar penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Adapun rumusan masalah yang akan menjadi pokok penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik peredaran produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana perspektif *saddu al-dzari’ah* dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan peredaran produk makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.
2. Untuk menganalisis pandangan *saddu al-dzari'ah* dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap produk makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Praktis
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan mahasiswa terkhusus mahasiswa dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.
 - b. Serta dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kajian penelitian yang relevan berkaitan dengan tema penelitian ini.
2. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur atau referensi, dan menambah khazanah keilmuan baik keilmuan ekonomi

secara umum atau khusus. Serta dapat menjadi referensi untuk yang tertarik meneliti masalah serupa dan penelitian selanjutnya mampu menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu (*muqabilat syai'I bi sya'i*), sedangkan menurut *fuqaha* yang dikutip oleh Abu Al-Rahman adalah menukarkan sesuatu dengan harga.¹³ Sedangkan jual beli dalam fikih disebut sebagai *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepas hak milik dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan antar kedua belah pihak.¹⁴

Hukum jual beli adalah *mubah* atau boleh, namun menurut Imam *Asy Syatibi* hukum jual beli bisa menjadi wajib ataupun haram, jadi tidak menutup kemungkinan adanya perubahan status jual beli itu sendiri yang

¹³ Apipudin, "Konsep Jual Beli dalam Islam", *Jurnal ISLAMINOMIC*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2016, hlm. 82.

¹⁴ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember, 2015, hlm. 241.

awalnya *jaiiz* atau boleh berubah menjadi wajib dan haram, tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.¹⁵

Menurut jumbuh ulama rukun jual beli ada empat, yaitu: ¹⁶

1. Akad atau *ijab qabul*
2. Orang yang berakad
3. *Ma'kud 'alaih* (objek) atau barang yang diperjualbelikan atau diakadkan.¹⁷
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai objek jual beli:

1. Bersih barangnya atau suci
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad ataupun sudah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut.
4. Mengetahui, barang yang diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik bentuknya, zatnya, sifatnya dan tentu harganya. Sehingga tidak akan terjadi kerugian dari salah stau pihak.
5. Barang yang diakadkan ada di tangan, keadaan barang harus sudah siap untuk diserahkan.

¹⁵ Wati Susiawati, "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, November, 2017, hlm. 175.

¹⁶ Shobirin, "Jual Beli dalam...", hlm. 246.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 167.

2. *Saddu al-dzari'ah*

Saddu Al-Dzari'ah secara etimologi kata *saddu* berarti menutupi sesuatu yang cacat atau rusak. Sedangkan kata *dzari'ah* memiliki arti jalan menuju sesuatu. Secara terminologi adalah sesuatu yang mendatangkan atau membawa kepada perbuatan yang dilarang serta mengandung *kemudharatan*.¹⁸ Menurut Ibnu Qayyim *dzari'ah* memiliki arti “*Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu*”. Sedangkan menurut Al-Syaukani memberikan definisi mengenai *dzari'ah* itu sebagai: “*Masalah yang dilihat secara dzahir (lahiriyah) adalah boleh, akan tetapi dapat membawa kepada perbuatan yang dilarang*”.

Saddu Al-Dzari'ah merupakan sebuah metode yang bersifat mencegah (preventif) dalam menjaga kehati-hatian agar tidak terjadi keburukan yang berdampak negatif. Tujuan *saddu al-dzari'ah* adalah untuk mencegah adanya kerusakan atau *kemudharatan* serta memelihara kemaslahatan manusia dengan menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia.

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberi suatu rasa keadilan,

¹⁸ Panji Adam, “Penerapan *Sadd Al-Dzari'ah* dalam Transaksi Muamalah”, *Jurnal Istiqlah*, vol. 7, No. 1, Januari, 2021, hlm. 19.

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian kepada masyarakat.¹⁹ Pengertian perlindungan konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka 1 yang bunyinya “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”²⁰ Dalam hal ini pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih terhadap produk pangan yang beredar di masyarakat untuk menghindari produsen yang tidak memiliki tanggungjawab atas produknya.²¹

Undang-undang juga memberikan hak-hak tertentu kepada konsumen yang apabila hak konsumen tersebut dilanggar oleh pelaku usaha berpotensi menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Seperti yang telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu pelaku usaha mempromosikan dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ditentukan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Tanggal Kedaluwarsa

Sumber informasi yang terperinci yang ditujukan untuk konsumen dan didalamnya memuat representasi, peringatan, maupun instruksi dari

¹⁹ Rina dan Hindra, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kedaluwarsa di Kota Batam”, *Journal of law and policy transformation*, Vol. 5, No. 1, Juni, 2020, hlm. 90.

²⁰ Masrukhin, *Buku Daras Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014), hlm. 18.

²¹ Fitriah, “Implikasi Produk Kemasan Kedaluwarsa pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, *Jurnal Solusi*, Vol. 18, No. 1, 2020, hlm. 113.

suatu produk disebut sebagai label. Menurut Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, pada pasal 1 angka (3) menerangkan bahwasannya label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya yang disertakan pada pangan dan merupakan bagian dari sebuah kemasan pangan.²² Pasal 3 ayat (2) PP tentang Label dan Iklan Pangan, keterangan label sekurang-kurangnya memuat mengenai hal-hal berikut:

- a. Nama produk
- b. Daftar bahan yang digunakan
- c. Berat bersih atau isi bersih
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia
- e. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 180/MEN.KES/PER/IV/1985 pengertian tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya dilakukan sesuai dengan petunjuk pada kemasan yang diberikan oleh produsen. Tanggal kedaluwarsa dalam beberapa produk dibedakan menjadi dua, yaitu *best before* dan *use by*. *Best before* adalah tanggal dimana suatu produk masih layak untuk dikonsumsi meskipun telah melewati batas tanggal yang tertera, namun sudah mengalami

²² Stefanus Klinsi, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa", *Jurnal Surya Kencana*, Vol. 10, No. 2, Oktober, 2019, hlm. 170.

penurunan dalam hal kualitasnya. Sedangkan *use by* adalah batas dimana makanan tersebut sudah tidak dapat lagi dikonsumsi.²³

F. Tinjauan Pustaka

Setelah ditinjau dan dianalisa dengan baik, ternyata ada beberapa penelitian sebelumnya yang cukup relevan dengan permasalahan dan topik yang akan diteliti pada penulisan ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang dilakukan oleh Elmy Nur Khotimmah yang berjudul “Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan *Home Industry* tanpa Tanggal Kedaluwarsa di Kecamatan Karanganyar Perspektif *Maqasid Asy-Syariah* dan UU No. 8 Tahun 1999”. Hasil dari skripsi tersebut adalah pelaku usaha telah memenuhi tanggung jawab berupa sejumlah uang kepada konsumen yang mengalami kerugian.²⁴ Persamaan dengan yang peneliti lakukan dari skripsi ini adalah sama-sama meneliti mengenai tanggal kedaluwarsa. Untuk perbedaannya pada skripsi tersebut menggunakan perspektif *Maqasid Asy-Syariah* sedangkan yang peneliti gunakan adalah perspektif *saddu al-dzari’ah*.

Kedua, skripsi yang dilakukan oleh Sarah Zilda Assyifa yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Benih *Repack* tanpa tanggal kedaluwarsa (Studi

²³ Stefanus Klinsi, “Tanggung Jawab...”, hlm. 171.

²⁴ Elmy N Khotimmah, “Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan *Home Industry* tanpa Tanggal Kedaluwarsa di Kecamatan Karanganyar Perspektif *Maqasid Asy-Syariah* dan UU No. 8 Tahun 1999.”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2020.

Kasus Jual Beli di *Shopee*)”.²⁵ Hasil skripsi ini adalah jual beli benih *repack* di *shopee* dengan sistem perantara yang transaksinya dilakukan secara daring. Dimana praktik jual belinya belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan hukum perlindungan konsumen. Persamaan dengan yang peneliti lakukan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai tanggal kedaluwarsa perspektif UU No. 8 Tahun 1999. Perbedaannya adalah skripsi ini meneliti jual beli *repack* tanpa tanggal kedaluwarsa sedangkan penelitian ini meneliti mengenai makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa.

Ketiga, skripsi yang dilakukan oleh Nurul Fadilah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa Kedaluwarsa (Studi Kasus pada Pedagang Amparan Pasar Panjang Bandar Lampung)”.²⁶ Hasil dari skripsi ini adalah praktik jual beli makanan dan minuman yang dilakukan secara terang-terangan yang sudah mendekati masa kedaluwarsa dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan barang yang memiliki masa kedaluwarsa yang masih lama. Akan tetapi hal tersebut sah karena didasari atas kerelaan antara kedua belah pihak dan ditinjau dari hukum Islam. Persamaan dengan yang peneliti lakukan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas kedaluwarsa. Perbedaannya adalah skripsi tersebut meneliti tentang perspektif hukum Islam

²⁵ Sarah Hilda, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Benih *Repack* tanpa tanggal kedaluwarsa (Studi Kasus Jual Beli di *Shopee*)”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2020.

²⁶ Nurul Fadilah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa Kedaluwarsa (Studi Kasus pada Pedagang Amparan Pasar Panjang Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Prodi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019.

sedangkan penelitian ini meneliti mengenai perspektif *saddu al-dzari'ah* dan UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

Keempat, jurnal oleh Retno Murni yang berjudul “Tanggung Jawab Penjual Produk Industri Rumahan Tanpa Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa di Mini Market Kabupaten Bandung, dalam jurnal Kerta Negara Vol. 9, No. 7, 2021”.²⁷ Dari jurnal tersebut menjelaskan banyaknya industri rumahan yang memproduksi makanan ringan yang disetor ke berbagai mini market di Bandung yang tidak ada tanggal kedaluwarsanya serta mengenai tanggung jawab pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian dengan mengembalikan dalam bentuk uang atau barang yang senilai dengan produk tersebut. Persamaan dengan yang peneliti lakukan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas kedaluwarsa. Perbedaannya adalah skripsi tersebut meneliti tentang tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen sedangkan penelitian ini meneliti mengenai tanggal kedaluwarsa perspektif *saddu al-dzari'ah* dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kelima, jurnal oleh Rina dan Hindra yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa di Kota Batam, dalam *Journal Of Law and Policy Transformation* Vol. 5, No. 1, Juni 2020”.²⁸ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaku usaha akan memberikan ganti kepada konsumen dengan barang baru sesuai dengan kesepakatan antar kedua

²⁷ Retno Murni, “Tanggung Jawab Penjual Produk Industri Rumahan Tanpa Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa di Mini Market Kabupaten Bandung”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, No. 7, 2021.

²⁸ Rina, Hindra, “Perlindungan Konsumen...”, hlm. 102.

belah pihak apabila terjadi kerugian. Dimana barang yang diketahui kadaluarsa dikirimkan kembali kepada penjual atau dijual dengan harga yang murah. Persamaan dengan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perspektif UU Perlindungan Konsumen. Perbedaannya adalah penelitian tersebut hanya menggunakan perspektif UU perlindungan konsumen saja sedangkan penelitian ini meneliti mengenai peredaran produk makanan ringan tanpa tanggal kadaluarsa perspektif *saddu al-dzari'ah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ialah penelitian yang terjadi di lapangan secara alamiah untuk menyelidiki gejala objektif.²⁹ Sedangkan jenis pendekatannya menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif lapangan dengan menganalisis lebih dalam suatu kasus atau sebuah aktifitas.³⁰ Penelitian ini difokuskan pada sejauh mana pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap hak-hak perlindungan

²⁹ Lila Pangestu, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 66.

³⁰ Ditha Prasanti, "Studi Kualitatif tentang Penggunaan Media Komunikasi bagi Remaja Perempuan dalam Pecarian Informasi Kesehatan", *Jurnal Lontar*, vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 16.

konsumen pada produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Boyolali.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dari hasil penelitian lapangan. Data yang diperoleh bersumber pada:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama atau sumber asli, biasanya data tersebut didapat melalui wawancara, dan lain sebagainya.³¹ Data primer diperoleh melalui wawancara antara penulis dengan pemilik toko makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Boyolali dan konsumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung dari data primer. Data tersebut tidak didapatkan secara langsung, yaitu sumber data yang diperoleh dengan membaca, dan mempelajari serta memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, dokumen dan lain sebagainya.³² Data sekunder yang digunakan penulis disini adalah buku, jurnal, skripsi dan bahan hukum primer UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

³¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 105

³² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 8.

3. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah toko makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Boyolali. Waktu pelaksanaan penelitian yang direncanakan adalah dua bulan yang dimulai pada Bulan Agustus 2023 sampai Bulan September 2023.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data yang sesungguhnya atau riil digunakan dalam penelitian dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan cara mengamati dan pencatatan secara sistematis fenomena yang dijadikan sebagai objek penelitian.³³ Peneliti akan melakukan penelitian secara langsung dimana hal tersebut dapat menghasilkan beberapa informasi yakni mengenai tempat, pelaku, kegiatan, perbuatan peristiwa, dan waktu.³⁴ Penulis menggunakan *participant observer* dimana penulis terlibat dalam kegiatan yang akan diteliti sebagai konsumen.

b. Wawancara

Wawancara ialah sebagai pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang

³³ Djaali dan Pudji Muljono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, Jakarta: Grasindo, 2008, hlm. 16.

³⁴ Pupu Saeful, "Penelitian Kualitataif...", hlm. 7.

digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel acak dengan pertimbangan tertentu. Dengan melakukan tanya jawab bertatap muka antara peneliti dengan pemilik toko makanan ringan dan konsumen.³⁵ Peneliti akan menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada pemilik toko makanan ringan di Desa Kismoyoso Ngemplak Boyolali serta konsumen yang sesuai dengan kriteria peneliti. Yakni mewawancarai pemilik toko makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso Ngemplak Boyolali.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pelengkap yang digunakan untuk penelitian, pengumpulan data dengan teknik dokumenter yaitu dengan mencari data berupa surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya. Sejumlah data dan fakta biasanya tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengambilan data lapangan berupa catatan dan laporan sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti dan membuang hal yang tidak diperlukan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data berupa analisis deskripsi, yaitu sebuah data yang berupa kata-kata lisan ataupun tulisan yang diamati pada tingkah laku manusia. Penelitian ini akan menggunakan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

model *Miles & Huberman*, yaitu analisis data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga mencapai titik jenuh. Dimana penelitian dengan menggunakan model ini terdiri dari tiga tahapan reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan/verifikasi.³⁶

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data kemudian data tersebut di pilih dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu dan tema tertentu. Hasil dari reduksi data diolah agar lebih utuh dengan berbentuk sketsa, sinopsis, matriks dan lain sebagainya. Dimana hal tersebut dapat mempermudah dalam pemaparan dan penegasan dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini reduksi data difokuskan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapat dari penjual dan pembeli makanan ringan yang tidak terdapat tanggal kedaluwarsanya di Kecamatan Ngemplak Boyolali.³⁷

b. Penyajian Data

Penyajian data dari penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uraian singkat, bagan, dan lain sebagainya. Dengan menggabungkan informasi penyajian data sehingga dapat dengan mudah mengetahui apa yang sedang terjadi.³⁸ Setelah ditemukan data

³⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vo. 17, No. 33, Januari-Juni, 2018, hlm. 82.

³⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data...", hlm. 94.

³⁸ *Ibid.*

yang diinginkan oleh peneliti setelah melakukan reduksi data maka peneliti selanjutnya akan menganalisis dari perspektif *saddu al-dzari'ah* dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso Ngemplak Boyolali.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam upaya penarikan kesimpulan harus dilakukan peneliti secara terus menerus ketika berada dilapangan. Kemudian kesimpulan-kesimpulan yang diambil selama dilapangan kemudian diverifikasi secara langsung.³⁹ Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dengan menyimpulkan informasi penting yang telah didapatkan dilapangan dengan melakukan analisis terakhir untuk mengetahui bagaimana praktik peredaran produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa perspektif *saddu al-dari'ah* dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Desa Kismoyoso Ngemplak Boyolali.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

³⁹ *Ibid.*

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum jual beli, perlindungan konsumen menurut *saddu al-dzari'ah* dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bab ini merupakan tinjauan teoritis secara umum memuat mengenai pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan konsumen menurut *saddu al-dzari'ah* dan Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 serta tentang kedaluwarsa.

BAB III Praktik peredaran produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso Ngemplak Boyolali. Meliputi gambaran umum toko makanan ringan di Desa Kismoyoso Ngemplak Boyolali dan praktik peredaran produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso Ngemplak Boyolali.

BAB IV Analisis peredaran produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa pada toko makanan ringan di Desa Kismoyoso Ngemplak Boyolali perspektif *saddu al-dzari'ah* dan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Didalam bab ini membahas pokok masalah yang diajukan oleh penulis dimana analisis data diperoleh dari bab tiga.

BAB V Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERSPEKTIF *SADDU AL-DZARI'AH* DAN UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Dalam Bahasa Arab jual beli berasal dari kata *al-Bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan satu sama lain. Ada beberapa istilah jual beli menurut para ulama diantaranya adalah:¹

- a. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi jual beli adalah memiliki sesuatu harta uang dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya, yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang
- b. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar* jual beli adalah Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan aturan syara.
- c. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah* jual beli adalah Penukaran benda dengan benda lain melalui jalan saling

¹ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember, 2015, hlm. 240-243.

memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan oleh syara.

- d. Menurut ulama hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara khusus sesuai syara yang disepakati.

Dari pengertian jual beli diatas terdapat kesamaan dalam pengertian jual beli antara lain:²

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang atau adanya dua pihak yang melakukan kegiatan tukar menukar.
- b. Tukar menukar atas dasar suatu harta atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya.
- c. Adanya perpindahan kepemilikan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.
- d. Dilakukan dengan cara tertentu atau sesuai dengan hukum syara.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli ialah perjanjian tukar menukar dalam bentuk benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerimanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' yang disepakati. Sedangkan yang dimaksud sesuai ketetapan syara' adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan lain sebagainya yang berkaitan dengan jual beli. Apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara', sedangkan yang dimaksud

² Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2, Agustus, 2013, hlm. 62.

dengan benda dapat diartikan sebagai barang dan uang. Kemudian sifat benda tersebut harus dapat dinilai misalnya benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda dalam hal ini adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang oleh syara'.³

2. Hukum jual beli

Hukum jual beli pada dasarnya diperbolehkan atas dasar dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, hadist dan ijma' ulama. Salah satu dalil yang memperbolehkannya jual beli aitu pada srat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya diperbolehkannya kegiatan jual beli dan diharamkannya perbuatan riba. Apabila dalam suatu suatu perkara yang didalamnya terdapat kemaslahatan maka akan diperintahkan

³ Wahida, "Perspektif Hukum Islam...", hlm. 161.

untuk dilaksanakan dan apabila dalam suatu perkara terdapat kemudharatan maka Allah swt akan melarangnya.⁴

Allah juga telah mengharamkan kepada umat Islam bahwa memakan harta sesama dengan jalan yang batil, artinya yaitu dengan mencuri, korupsi, memeras, merampok, menipu dan dengan jalan lain yang tidak diridhoi oleh Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan dasar atas suka sama suka dan saling menguntungkan.⁵ Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, *“Dari Rifah Ibn rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik ? Rasulullah SAW menjawab “Usahan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabruratau jujur.”* (H.R. Al-Al-Bazzar dan di shohihkan oleh Imam Hakim)

Dalam ijma' para ulama juga seepakat bahwasannya akad jual beli diperbolehkan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepelikina orang lain, serta kepeilikan tersebut tidak akan dapat diberikan dengan cuma-cuma tanpa adanya kompensasi yang diberikan. Maka dari itu di syariatkannya jual beli merupakan sebuah cara untu mewujudkan peenuhan kebutuhan manusia itu sendiri. Dan kembali lagi mengingat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Dan dengan adanya dalil-alil tersebut maka dapat dikatakan

⁴ Siswadi, “Jual Beli dalam..., hlm. 63.

⁵ Sya'idun, “Jual Beli (Bisnis) dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Investama*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 16.

pada dasarnya praktik jual beli diperbolehkan dan mendapat pengakuan syara dan sah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.⁶

3. Rukun dan Syarat Jual beli

Jual beli yang sesuai dengan syariat islam harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli sah karena jual beli merupakan suatu akad yang harus terpenuhinya rukun dan syarat.⁷ Rukun secara bahasa ialah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kegiatan, sedangkan syarat ialah ketentuan atau petunjuk yang harus dilakukan. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama fiqh adalah rukun merupakan sifat yang bergantung keberadaannya hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang keberadaannya tergantung kepada keberadaan hukum, akan tetapi ia diluar hukum itu.⁸

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

a. Akad (Ijab Qabul)

Akad adalah ikatan dari ujung suatu barang, menurut istilah ijab qabul adalah perkataan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan kedua belah pihak. Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli dan belum dikatakan sah

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, hlm. 17.

⁸ Apipudin, "Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'ala al-Madahib al-Arbaah)", *Jurnal Islaminomic*, Vol. 5, No. 2, Agustus, 2016, hlm. 83.

sebelum ijab qabul dilakukan karena hal tersebut menunjukkan keridhaan. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam akad yakni:⁹

- 1) Dengan cara tulisan
- 2) Dengan cara isyarat, dilakukan saat seseorang tidak dapat melakukan ijab qabul melalui ucapan atau tulisan
- 3) Dengan cara lisan al-hal, apabila seseorang meninggalkan barang dihadapan seseorang kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang itu hanya berdiri saja maka hal tersebut telah terjadi akad ida' atau akad titipan anatra orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan dalalah al-haal.
- 4) Dengan cara ta'ahi, yakni saling memberi maksudnya ialah apabila seseorang melakukan pemberian kepada orang lain dan orang tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberi tanpa ditentukan besar imbalannya.

b. Orang yang berakad (Subyek)

Adanya dua belah pihak yang melakukan akad daam jual beli yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, yang harus memenuhi syarat:

- 1) Beragama islam,
- 2) Berakal

⁹ Sya'idun, "Jual Beli (Bisnis)..., hlm. 19.

Orang yang dapat membedakan antara baik dan buruk, maka dalam hal ini orang gila yang melakukan jual beli tidaklah sah jual belinya sekalipun miliknya sendiri.

- 3) Dengan kehendaknya sendiri, maksudnya dalam hal melakukan jual beli tidak ada paksaan dari pihak manapun dan atas kehendaknya sendiri.
- 4) Baligh, telah dewasa menurut hukum islam. Bagi laki-laki apabila sudah mengalami mimpi basah sedangkan bagi perempuan berusia 15 tahun dan perempuan yang sudah haid.
- 5) Keduannya tidak mubadzir, artinya orang yang melakukan jual beli bukanlah orang yang boros atau mubadzir.¹⁰

c. *Ma'kud 'alaih* (Objek)

Adanya barang yang dijadikan objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat jual beli diantaranya adalah:¹¹

- 1) Bersih barangnya, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan itu bukan termasuk dalam benda najis dan benda haram.
- 2) Dapat dimanfaatkan, barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya dan tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak bermanfaat.

¹⁰ Wati susiawati. "Jual Beli dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, November, 2017, hlm. 176.

¹¹ Sya'idun, "Jual Beli (Bisnis)...", hlm. 23-24.

- 3) Milik orang yang melakukan akad, yaitu barang yang diperjualbelikan adalah milik orang yang ingin melakukan jual beli atau telah mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan bukan pemilik barang atau orang yang diberikan kuasa atas barang tersebut maka jual belinya dikatakan batal.
 - 4) Mengetahui, barang yang diperjualbelikan diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan mengenai harganya. Sehingga akan terhindar dari kekecewaan antara kedua belah pihak.
 - 5) Barang yang diakadkan ada ditangan, artinya perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan akan dilarang karena bisa jadi barangnya sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang telah diperjanjikan.
 - 6) Mampu menyerahkan, artinya keadaan barang harus bisa diserahkan. Apabila barang tidak dapat untuk diserahkan kemungkinan akan menyebabkan kekecewaan diantara salah satu pihak dan dapat juga menyebabkan penipuan.¹²
- d. Ada nilai tukar pengganti barang, dengan memenuhi syarat yakni bisa menyimpan nilai, dapat menjadi nilai atau menghargakan suatu barang, dan dapat dijadikan sebagai alat tukar.¹³

¹² Wati susiawati. "Jual Beli dalam...", hlm. 177-178.

¹³ *Ibid.*

B. *Saddu Al-Dzari'ah*

1. Pengertian *Saddu Al-Dzari'ah*

Saddu Al-Dzari'ah secara etimologi kata *saddu* berarti menutupi sesuatu yang cacat atau rusak. Sedangkan kata *dzari'ah* memiliki arti jalan menuju sesuatu. Secara terminologi adalah sesuatu yang mendatangkan atau membawa kepada perbuatan yang dilarang serta mengandung *kemudharatan*.¹⁴ Menurut Ibnu Qayyim *dzari'ah* memiliki arti “*apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu*”. Menurut Al-Syaukani definisi *dzari'ah* itu sebagai “*masalah yang dilihat secara dzahir (lahiriyah) adalah boleh, akan tetapi dapat membawa kepada perbuatan yang dilarang*”.

Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa *dzari'ah* adalah jalan (*wasilah*) yang menyampaikan kepada tujuan yang baik atau halal maupun tujuan yang haram. Maka jalan atau cara penyampainnya itu haram maka hukumnya haram, jika jalan atau cara penyampainnya itu halal maka hukumnya halal seta apabila jalan atau cara penyampainnya itu kepada suatu kewajiban maka hukumnya adalah wajib.¹⁵

Pendapat beberapa ulama mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang serta mengandung *kemudharatan*. Akan tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para lama ushul yang lain diantaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang

¹⁴ Panji Adam, “Penerapan *Sadd Al-Dzari'ah* dalam Transaksi Muamalah”, *Jurnal Istiqra*, vol. 7, No. 1, Januari, 2021, hlm. 19.

¹⁵ Muaidi, “*Saddu Al-Dzari'ah* dalam Hukum Islam”, *Jurnal Tafaqquh*, vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 36.

menyatakan bahwa *dzari'ah* tidak hanya berkenaan dengan sesuatu yang dilarang saja akan tetapi ada juga yang dianjurkan.¹⁶

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa *saddu al-dzari'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang dimana awalnya mendatangkan *kemaslahatan* tetapi berakhir kepada suatu kerusakan. Dengan demikian dapat diartikan pula bahwa *saddu al-dzari'ah* merupakan penetapan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan atau dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama.¹⁷ *Saddu Al-Dzari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat mencegah (preventif) dalam menjaga kehati-hatian agar tidak terjadi keburukan yang berdampak negatif.

2. Rukun *Saddu Al-Dzari'ah*

Menurut Muhammad Hasyim Al Burhani bahwa terdapat tiga rukun *dzari'ah*, yaitu: ¹⁸

- a) Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara, wasilah, sarana ataupun jalan)
- b) Kuatnya tuduhan kepadanya. Inilah yang menjadi penghubung antara *wasilah* terhadap perbuatan yang dilarang. Yaitu tuduhan dan dugaan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 37.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 20

¹⁸ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al-Dari'ah dan Aplikasinya dalam Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Jurnal Ijtihad*, vol. 12, No. 1, Juni 2018, hlm. 66-67.

yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan mendatangkan kemafsadatan.

- c) Kepada perbuatan yang dilarang. Apabila perbuatan tidak dilarang atau mubah maka *wasilah* itu hukumnya tidak dilarang.

3. Pembagian *Saddu Al-Dzari'ah*

Menurut para ulama ushul fikih terdapat beberapa pembagian *saddu al-dzari'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya (kerusakan) dan *dzari'ah* dilihat dari segi jenis kemafsadatannya.¹⁹

- a) *Al-Dzari'ah* dilihat dari kualitas kemafsadatannya
- 1) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kerusakan secara *qath'i* atau pasti.
 - 2) Perbuatan yang dilakukan tersebut boleh dilakukan, karena kurang membawa kepada kerusakan.
 - 3) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya besar kemungkinan membawa kepada kerusakan.
 - 4) Perbuatan itu pada dasarnya boleh digunakan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga muncul perbuatan itu membawa kepada kerusakan.
- b) *Al-Dzari'ah* dilihat dari jenis kerusakan yang ditimbulkan
- 1) Perbuatan tersebut membawa kerusakan.

¹⁹ Panji Adam, "Penerapan...", hlm. 23.

- 2) Perbuatan yang jarang membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Seandainya perbuatan itu dilakukan belum tentu mendatangkan kerusakan.
 - 3) Perbuatan yang kemungkinan besar akan mendatangkan kerusakan atau kemafsadatan.
 - 4) Perbuatan tersebut pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, akan tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja maupun tidak.²⁰
- c) Dilihat dari hukumnya
- 1) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang.
 - 2) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan untuk datangnya kemafsadatan atau sesuatu yang diharamkan.
 - 3) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan.²¹

C. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 8 tahun 1999 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum

²⁰ Muhammad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", *Jurnal AKSES*, vol. 14, No. 1, 2019, hlm. 21.

²¹ *Ibid*, hlm. 72.

untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²² Menurut pasal 3 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ada beberapa tujuan dari perlindungan konsumen adalah:²³

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari hal negatif pemakaian barang dan jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi dan akses mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran bagi para pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang maupun jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan serta mengenai keselamatan konsumen.²⁴

²² Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999

²³ Abdul Latif, "Pandangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjajian Baku", *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, vol. 5, No. 1, Januari, 2016, hlm. 36.

²⁴ Pasal 3 UU No. 8 tahun 1999.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha

a. Hak dan kewajiban konsumen

Dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berisi mengenai hak konsumen diantaranya adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang atau jasa dan mendapat barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan.
- 3) Hak atas menerima informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan ataupun dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian, apabila barang ataupun jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.²⁵

Bukan hanya menerima hak saja namun konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsume, diantaranya ialah:

- 1) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
- 2) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen secara patut.²⁶

b. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Adapun hak Pelaku usaha terdapat dalam pasal 6 UU NO. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik

²⁵ Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999.

²⁶ Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999.

- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang diderita konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha terdapat dalam pasal 7 UU NO. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yakni sebagai berikut:²⁷

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak melakukan diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.

²⁷ Nurul dan Aprina, "Studi komperatif Hak dan Kewajiban Konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam", *Jurnal Fikri*, vol. 2, No. 1, Juni, 2017, hlm. 152.

- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha diatas merupakan manifestasi hak konsumen yang disisi lain ditargetkan menciptakan budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha.²⁸

3. Perbuatan yang Dilarang Oleh Pelaku Usaha

Pengaturan mengenai perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha seperti larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan menawarkan, larangan-larangan dalam penjualan secara obral ataupun lelang dan yang dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.²⁹

Dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditegaskan ada berbagai hal yang dilarang dalam memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa bagi pelaku usaha yakni:³⁰

²⁸ Masrukhin, *Buku Daras Hukum...*, hlm. 25.

²⁹ Lastini, "Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Lex Privatum*, vol. 4, No. 6, Juli, 2016, hlm. 70.

³⁰ Syahrudin Nawi, "Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Pleno De Jure*, vol. 7, No. 1, Juni, 2018, hlm. 3.

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang:
- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan didalam label atau rtiket barang tersebut.
 - 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut.
 - 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sbagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan jasa tersebut.
 - 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersbeut.
 - 7) Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan ataupun pemanfatan yang paling bai katas barang tertentu.
 - 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
- 10) Tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang sudah rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
- c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.³¹

D. Kedaluwarsa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedaluwarsa adalah sudah lewat batas ataupun dapat diartikan sebagai habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri

³¹ *Ibid.*

Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.kes/Per/IV/85 Tentang Makanan Kdaluwarsa, tanggal kedaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh produsen. Kedaluwarsa juga dapat dikatakan penjualan barang atau produk kemasan dan makanna yang sudah tidak layak untuk dijual. Karena dapat merusak kesehatan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama.³²

Pencantuman label kedaluwarsa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Ikan Pangan mengenai bentuk label kedaluwarsa yang telah ditentukan dalam pasal 27 yang berisi:

- a. Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa wajib dicantumkan secara jelas pada label.
- b. Pencantuman tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (a) dilakukan setelah pencantuman tulisan “baik digunakan sebelum”, sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan.
- c. Dalam hal produk pangan yang sudah kedaluwarsa lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan hanya mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa saja.

Apabila ketentuan pasal 27 telah melampauai batas jangka waktu maka dilarang untuk diperdagangkan seperti yang dijelaskan pada pasal 28: “dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampauai batas tanggal,

³² Vetrico, “Makanan Kadalarsa dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Lex Et Societatis*, vol. 7, No. 10, Oktober, 2019, hlm. 17.

bulan, tahun kedaluwarsa yang sebagaimana telah dicantumkan pada label.”³³

Dalam peraturan pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, maka setiap orang dilarang melakukan peredaran barang atau jasa yang:³⁴

- a. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan dan membahayakan Kesehatan dan jiwa manusia.
- b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan.
- c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan.
- d. Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, ataupun mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga dapat menjadikan pangan tidak layak konsumsi manusia.
- e. Pangan yang sudah kedaluwarsa.

³³ *Ibid.* hlm. 18.

³⁴ *Ibid.*

BAB III
PRAKTIK PEREDARAN PRODUK MAKANAN RINGAN TANPA
TANGGAL KEDALUWARSA DI DESA KISMOYOSO NGEMPLAK
BOYOLALI

A. Gambaran Umum

1. Profil Desa Kismoyoso

Desa Kismoyoso merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali yang memiliki 4 dusun yang dibagi menjadi 41 Rukun Tangga (RT) dan 12 Rukun Warga (RW). Ada total 3.463 penduduk Desa Kismoyoso yang terdiri dari 1.724 perempuan dan 1.739 laki-laki. Wilayah Desa Kismoyoso memiliki luas 3.706.206 hektar dengan batas wilayah sebagai berikut:¹

- a. Sebelah utara dibatasi oleh Desa Giriroto
- b. Sebelah selatan dibatasi oleh Desa Donohudan
- c. Sebelah barat dibatasi oleh Desa Dibal
- d. Sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Karanganyar

Desa Kismoyoso terdiri dari 14 dukuh diantaranya adalah Banjarjo, Beran, Gambirsari, Grask, Jampen, Karangpung, Kedungdowo, Kedungmasan, Krajan, Krikilan, Ngampo, Ngingas, Padasan, dan Tambas. Desa Kismoyoso memiliki visi mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik lingkungan Desa Kismoyoso berupa dataran

¹ Pemerintah Desa Kismoyoso, "Web Profil Desa Kismoyoso", dikutip dari <https://desakismoyoso.home.blog/>, diakses 13 September 2023, pukul 18.35 WIB.

rendah dengan lingkungan kering dan kepadatan penduduk mencapai 2.500 jiwa/km².²

2. Usaha Makanan Ringan Di Desa Kimoyoso

Masyarakat di Desa Kismoyoso memiliki berbagai macam mata pencaharian, diantaranya pada sektor jasa seperti guru, karyawan swasta, Pegawai Negeri Sipil, usaha perdagangan dan lain sebagainya. Pedagang di Desa Kismoyoso beraneka ragam, ada pedagang toko kelontong, pedagang keliling, pedagang buah, pedagang makanan ringan dan sebagainya. Diantara macam pedagang diatas salah satu yang paling digandrungi oleh masyarakat dari anak muda sampai orang tua adalah produk makanan ringan.

Pedagang makanan ringan di Desa Kismoyoso tersebar diberbagai dusun diantaranya Karangpung, Jampen, Ngampo, Tambas, dan Grasak. Dari kelima dusun tersebut yang menjual makanan ringan, peneliti mendapati hasil dari observasi diketahui bahwa pada produk yang dijual tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Perlu diketahui bahwa syarat produk dapat diedarkan pada pasar salah satunya harus memenuhi syarat yaitu pencantuman tanggal kedaluwarsa atau *expired date* pada kemasan. Hal itu yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai persebaran produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.

² *Ibid.*

B. Praktik Peredaran Produk Makanan Ringan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa di Desa Kismoyoso

Jual beli merupakan tukar menukar suatu barang dengan barang tertentu atau tukar menukar barang dengan uang dimana kedua belah pihak suka sama suka. Salah satu jual beli yang banyak dilakukan masyarakat adalah jual beli makanan, manusia dan makanan adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan karena manusia hidup akan membutuhkan makanan untuk keberlangsungan hidup. Makanan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia dan dapat diartikan pula bahwa manusia merupakan konsumen yang dapat menikmati berbagai macam produk makanan.

Produk makanan yang diperjualbelikan di Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali adalah produk makanan ringan. Produk makanan ringan dapat dijumpai konsumen di toko kelontong dan toko makanan ringan serta minimarket. Pada toko kelontong dan minimarket hanya dijual produk makanan ringan yang sudah dikemas saja, sedangkan pada toko makanan ringan konsumen bisa memilih akan membeli makanan ringan yang sudah dalam kemasan atau konsumen bisa membeli makanan ringan secara kiloan dengan sesuai keinginan.³

Praktik jual beli makanan ringan di Desa Kismoyoso yaitu dengan cara konsumen datang ke toko makanan ringan kemudian konsumen dapat memilih akan membeli makanan ringan yang sudah dikemas dengan harga beragam oleh pemilik toko atau konsumen dapat membeli makanan ringan sesuai yang

³ Observasi, Jual Beli Makanan Ringan di Desa Kismoyoso, Ngemplak, Boyolali, 21 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB.

dikehendaki atau sesuai dengan kebutuhan. Ada beragam jenis makanan ringan yang dapat dipilih di toko makanan ringan, dimana setiap toko makanan ringan menyediakan pilihan diatas dua puluh jenis makanan ringan. Produk makanan ringan di Desa Kismoyoso belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan yang diperjualbelikan, hal tersebut sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan dilapangan. Terdapat enam (6) toko pada lima (5) dusun yang peneliti temukan belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk makanan ringan yang diperjualbelikan.⁴

Peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan survei secara langsung ke tempat penelitian dengan mengidentifikasi obyek penelitian apakah telah sesuai dengan kriteria yaitu toko makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan produknya. Selanjutnya peneliti menentukan enam (6) toko makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil observasi secara langsung didapati bahwa makanan ringan yang dijual oleh toko makanan ringan yang di *repack* dengan harga tiga ribu rupiah, lima ribu rupiah, sepuluh ribu rupiah dan ada juga yang dijual dengan harga sepuluh ribu dapat tiga.

Data dari penelitian ini diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung di lapangan. Untuk memperoleh data penelitian yang konkrit maka peneliti memilih informan yang berkaitan langsung dengan peredaran produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa

⁴ Observasi, Jual Beli Makanan Ringan di Desa Kismoyoso, Ngemplak, Boyolali, 21 Agustus 2023, pukul 16.20 WIB.

di Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Yaitu dengan memilih enam pelaku usaha toko makanan ringan, dan dari enam toko peneliti mengambil satu konsumen dari masing-masing toko makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa tersebut.

Peneliti melakukan wawancara kepada Toko Bangso Snack, Toko Amir Snack, Toko Makanan Kiloan, Toko Snack Kiloan, Toko Krriuk Snack, dan Toko Bouquest Snack. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Pertama, wawancara dengan Bapak Rahmat pemilik Toko Bangso Snack didapati informasi bahwa Toko Bangso Snack sudah berdiri selama 6 bulan di Dukuh Karangpung. Diketahui ada kurang lebih 80 jenis makanan ringan sesuai dengan selera konsumen yang dimana sebelumnya ada 250 jenis makanan ringan saat awal pembukaan toko makanan ringan ini. Ditoko Bangso Snack sudah pernah ada konsumen yang melakukan komplain terkait produk makanan ringan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena tengik dan tekstur pada makanan ringan sudah tidak renyah lagi.⁵

Dengan adanya komplain dari konsumen tersebut Bapak Rahmat selaku pemilik toko memberikan ganti rugi dengan memberi pilihan kepada konsumen, ganti rugi dapat berupa penggantian barang baru atau uang tunai, akan tetapi konsumen banyak yang memilih ganti rugi dengan penggantian produk baru yang sama. Pemasaran selain di toko ini, makanan ringan akan dititipkan pada toko kelontong, dengan di *repack* dengan harga tiga ribuan atau lima ribuan dan sepuluh ribuan. Untuk mengetahui makanan ringan masih

⁵ Rahmat, Pemilik Toko Makanan Ringan Bangso Snack, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2023, pukul 16.30 WIB.

dapat dikonsumsi atau tidak maka toko Bangso Snack melakukan pengecekan dengan mencicipi produk makanan ringan tersebut. Makanan yang sudah tidak bisa dijual oleh Bapak Rahmat maka akan dibuang oleh beliau.

Hasil wawancara selanjutnya dengan Bapak Amir selaku pemilik Toko Amir Snack didapati informasi bahwa Toko Amir Snack sudah berdiri selama 7 bulan di Dukuh Jampen dengan kurang lebih ada 25 jenis makanan ringan yang diperjualbelikan. Toko Amir Snack tidak menerapkan pencantuman tanggal kedaluwarsa dikarenakan sudah menjadi kebiasaan tidak adanya tanggal kedaluwarsa. Selama membuka Toko Amir Snack, Bapak Amir pernah menjumpai konsumen yang komplain terkait produknya yang sudah tidak enak dimakan dikarenakan tengik.⁶

Dengan tanggung jawab penuh Bapak Amir akan mengganti dengan produk baru yang sesuai. Menurut beliau makanan ringan bisa mengalami ketengikan atau pemudaran rasa dikarenakan kurang telitinya menutup ulang makanan ringan setelah adanya pembelian, sehingga mengakibatkan udara masuk kedalam dan mengubah rasa makanannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terulang kembali maka Bapak Amir berinisiatif untuk konsumen bisa mencicipi terlebih dahulu makanan ringan yang akan dibeli, kecuali makanan yang sudah di *repack* dengan harga tiga ribuan sampai sepuluh ribuan. Apabila ada konsumen yang tidak keberatan untuk membeli makanan ringan yang sudah tidak renyah lagi teksturnya maka akan dijual

⁶ Amir, Pemilik Toko Makanan Ringan Amir Snack, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2023, pukul 17.08 WIB.

dengan harga berbeda. Di Toko Amir Snack apabila ada makanan ringan yang sudah tidak layak dimakan maka akan dibuang.⁷

Kemudian ada hasil wawancara dari Ibu Umi Khasanah sebagai pegawai pada Toko Makanan Kiloan yang sudah ada kurang lebih 1 tahun di Dukuh Jampen. Menurutnya ada kurang lebih 40-50 jenis makanan ringan yang diperjualbelikan ditoko tersebut, dengan tidak adanya pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk makanan ringan yang diperjualbelikan dengan harga sepuluh ribu mendapat tiga produk. Selama Ibu Umi Khasanah bekerja di Toko Makanan Kiloan belum pernah mendapatkan komplain terkait makanan yang sudah tidak layak makanan, akan tetapi beliau tidak mengetahui sebelumnya pernah ada atau tidak konsumen yang komplain.⁸

Apabila terjadi komplain pada produk makanan ringan yang beliau jual maka akan dipastikan mendapatkan ganti rugi produk yang baru agar konsumen tidak mengalami kerugian. Untuk pemasaran produk makanan ringan di Toko Makanan Kiloan selain diperjualbelikan di toko, pemilik usaha makanan ringan juga mempromosikan secara online melalui aplikasi Whatsapp. Konsumen bisa mencoba makanan ringan yang akan dibeli untuk memastikan bahwa keadaan makanan ringan yang akan konsumen beli dalam keadaan yang baik. Dan apabila ada produk makanan ringan yang sudah tidak bisa dijual karena tidak dapat dikonsumsi lagi makan akan dibuang. Untuk

⁷ *Ibid.*

⁸ Umi Khasanah, Pegawai Toko Makanan Ringan Makanan Kiloan, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2023, pukul 17.40 WIB.

produk yang banyak digandrungi konsumen maka pemilik akan melakukan pembelian kepada distributor makanan ringan seminggu dua kali.

Selanjutnya hasil wawancara Ibu Tuti Alawiyah sebagai pemilik Toko Snack Kiloan yang sudah ada 2 tahun yang lalu di dukuh Tambas dengan kurang lebih ada 30 jenis makanan ringan yang dijual ditoko tersebut. Toko Snack Kiloan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan makanan ringan yang dijualnya, karena menurut beliau jika makanan masih bisa dikonsumsi dan rasanya tidak berubah maka tidak menjadi masalah. Toko Snack Kiloan juga pernah mendapatkan keluhan karena makanan tidak renyah lagi, kemudian Ibu Tuti mengganti dengan produk yang baru setelah konsumen mencoba makanan ringan pengganti tersebut. Pemasaran produk makanan ringan dilakukan hanya di Toko Snack Kiloan saja dengan di packing mulai dari harga tiga ribu sampai lima ribu rupiah. Diketahui pemilik Toko Snack Kiloan adalah seorang guru pengajar maka bisnis ini sebagai sampingan saat dirumah dan akan dibuka setelah selesai tanggung jawab beliau sebagai guru pengajar sampai pukul 20.00 WIB.⁹

Hasil Wawancara berikutnya adalah Saudari Sinta sebagai pemilik dari Toko Kriuk Snack mendapati bahwa Toko Kriuk Snack sudah berdiri sejak 1 tahun di dukuh Ngampo dengan 30 jenis makanan ringan yang diperjualbelikan di toko Kriuk Snack. Toko makanan ringan Kriuk Snack belum pernah mengalami keluhan konsumen. Karena sebelum Saudara

⁹ Nuraini Tutialawiyah, Pemilik Toko Makanan Ringan Snack Kiloan, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2023, pukul 19.30 WIB.

Ariyani memiliki usaha makanan ringan ini, usaha ini adalah milik kakak Saudari Ariyani selama 2 tahun.

Apabila didapati konsumen yang melakukan komplain terkait produk yang tidak layak konsumsi dengan senang hati akan diganti dengan yang baru karena tidak bisa kembali uang. Untuk mengetahui makanan ringan masih bisa dikonsumsi yaitu dengan dicoba terlebih dahulu sebelum membeli. Kemudian untuk pemasaran produk makanan ringan hanya dilakukan di toko saja dengan mengemas makanan ringan dengan harga tiga ribu, lima ribu dan sepuluh ribu tiga. Diketahui juga untuk makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi akan langsung dibuang.¹⁰

Hasil wawancara selanjutnya dari Bapak Jimanto selaku pemilik toko makanan ringan Bouquest Snack. Diketahui Toko Bouquest Snack berdiri kurang lebih sudah 10 bulan di dukuh Grasak dengan berbagai macam jenis makanan ringan, dengan jumlah 50 jenis. Toko Bapak Jimanto tidak ada tanggal kedaluwarsa pada makanan ringan yang beliau jual kepada konsumen. Diketahui juga bahwa pernah ada konsumen yang melakukan komplain terkait produk yang mereka beli sudah berbeda rasa.

Toko Baouquest Snack hanya bisa menerima ganti rugi secara barang tidak bisa diambil uang kembali. Pemasaran yang digunakan Bapak Jimanto dengan mengemas makanan dengan memberi harga tiga ribu, lima ribu dan sepuluh ribuan. Hal ini dikarenakan produk yang dikemas dengan harga tersebut lebih cepat terjualnya dibandingkan dengan kiloan. Dan jika ditemui

¹⁰ Sinta, Pemilik Toko Makanan Ringan Kriuk Snack, *Wawancara Pribadi*, 28 Agustus 2023, pukul 10.15 WIB.

produk yang sudah tidak layak untuk dimakan maka Bapak Jimanto akan membuang produk tersebut karena tidak bisa dijual lagi.¹¹

C. Pendapat Konsumen tentang Peredaran Produk Makanan Ringan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa di Desa Kismoyoso

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada konsumen yang membeli makanan tanpa tanggal kedaluwarsa dimana peneliti mengambil satu konsumen di setiap toko makanan ringan diatas yang berjumlah enam toko makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa. Enam toko tersebut yaitu Toko Bangso Snack, Toko Amir Snack, Toko Makanan Kiloan, Toko Snack Kiloan, Toko Kriuk Snack, dan Toko Bouquest Snack. Peneliti mewawancarai Ibu Siti Syamsiyah yang menjadi konsumen di toko Bangso Snack yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan, peneliti menanyakan mengenai seberapa sering melakukan pembelian makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa serta mengenai pendapat Ibu Siti Syamsiyah tentang makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa.

Diketahui dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Syamsiyah yang dilakukan oleh peneliti sering melakukan pembelian makanan ringan dalam satu bulan tiga sampai empat kali, dikarenakan setiap seminggu sekali kediamannya digunakan kajian ibu-ibu. Menurutnya pencantuman tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk makanan ringan penting adanya, karena dengan begitu konsumen akan mengetahui sampai kapan makanan ringan

¹¹ Jimanto, Pemilik Toko Makanan Ringan Bouquest Snack, *Wawancara Pribadi*, 28 Agustus 2023, pukul 09.46 WIB.

dapat disimpan dan konsumen juga dapat memilih produk yang masa kedaluwarsanya lama. Ibu Siti Syamsiyah ini juga pernah mendapati bahwa dalam pembelian makanan ringan ada makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi karena melempem, pernah juga mendapati bahwa makanan ringan yang dibeli sudah tengik. Beliau memilih untuk tidak menukarkan makanan ringan ke toko dikarenakan tidak berani dan tidak enak hati kepada penjual.¹²

Sebetulnya hal itu merupakan tindakan yang tidak benar mengingat hal itu merupakan hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Ibu Siti juga sudah tahu bahwa bisa menukarkan barang apabila barang yang diterima tidak sesuai, akan tetapi beliau tidak sadar bahwa itu merupakan salah satu hak konsumen dan merupakan bentuk perlindungan kepada konsumen. Beliau juga tidak tahu bahwa konsumen sebenarnya mendapat perlindungan oleh undang-undang.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Marsiyem yang menjadi konsumen di toko Amir Snack yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan. Diketahui dari hasil wawancara Ibu Marsiyem melakukan pembelian makanan ringan satu sampai dua kali dalam satu bulan. Menurutnya produk yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa tidak

¹² Siti Syamsiyah, Konsumen Toko Makanan Ringan Bangso Snack, *Wawancara Pribadi*, 9 September 2023, pukul 17.34 WIB.

masalah selama makanan ringan yang dibeli masih enak untuk dimakan belum berubah rasa.¹³

Apabila dalam produk makanan ringan dicantumkan tanggal kedaluwarsa maka hal itu lebih baik, untuk acuan pembelian makanan ringan yang masa konsumsinya bisa bertahan lama menurut Ibu Marsiyem. Ibu Marsiyem pernah menjumpai makanan ringan yang sudah tengik akan tetapi beliau tidak meminta ganti rugi dan langsung dibuang dikarenakan menuet beliau hal itu bisa terjadi ditoko mana saja. Ibu Marsiyem hanya mengetahui bahwa konsumen bebas memilih makanan yang akan dibeli akan tetapi tidak mengetahui bahwa konsumen juga memiliki hak serta kewajiban dalam proses jual beli. Selain itu juga kurangnya pemahaman apabila kita makan makanan yang sudah tiak layak untuk di konsumsi maka akan berdampak untuk kesehatan juga, terlebih Ibu Marsiyem juga tidak mengetahui mengenai undang-undnag perlindungan konsumen. Dimana apabila konsumen mengetahui mengenai undang-undang perlindungan konsumen maka sebenarnya akan dapat menguntungkan konsumen apabila terjadi hal-hal yang tidak sejalan dengan perjanjian jual beli.¹⁴

Selanjutnya didapati hasil wawancara Ibu Muryati yang menjadi konsumen di toko Makanan Kiloan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan. Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Muryati diketahui bahwa beliau sering melakukan pembelian makanan ringan

¹³ Marsiyem, Konsumen Toko Makanan Ringan Amir Snack, *Wawancara Pribadi*, 21 Agustus 2023, pukul 17.15 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

seminggu sekali. Menurut beliau pencantuman tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk ada baiknya untuk konsumen, agar konsumen mengetahui makanan ringan yang akan dibeli sudah dekat masa kedaluwarsa atau belum dan untuk menghindari kerugian pada konsumen. Akan tetapi Ibu Muryati juga tidak mempermasalahkan bahwa produk makanan ringan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, selama makanan ringan dalam keadaan masih bisa dikonsumsi.¹⁵

Ibu Muryati juga pernah mendapati makanan ringan yang sudah tidak layak untuk dimakan kemudian beliau meminta ganti rugi kepada penjual atas barang yang dibelinya tidak sesuai dengan perjanjian. Beliau mengetahui hak sebagai konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai maka beliau dapat mengajukan keluhan. Ibu Muryati juga sadar jika mengkonsumsi makanan ringan yang sudah tidak layak makan seperti melempem dan tengik akan menyebabkan sakit pada perut karena sudah menurunnya kualitas pada produk.

Dapat diketahui juga apabila makanan ringan yang kita konsumsi sebenarnya sudah tidak layak dalam hal kandungan bahannya karena terlalu lama atau karena tekstur makanan yang sudah tidak seperti makanan baru, dan masih dikonsumsi hal ini ditakutkan akan berdampak pada kesehatan konsumen. Konsumen bisa mengalami sakit perut dan mengakibatkan konsumen yang mendapatkan kerugian. Itulah pentingnya pelaku usaha mengetahui salah satu kewajibannya menurut UUPK adalah menyertakan tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk sehingga produknya dapat

¹⁵ Muryati, Konsumen Toko Makanan Ringan Makanan Kiloan, *Wawancara Pribadi*, 9 September 2023, pukul 17.16 WIB.

diedarkan di masyarakat luas. Ibu Muryati juga kurang mengetahui mengenai UUPK terkait hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.¹⁶

Selain ini ada hasil wawancara dengan Ibu Fachita yang menjadi konsumen di toko Snack Kiloan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan, peneliti mendapati bahwa Ibu Fachita sering melakukan pembelian makanan ringan dalam satu bulan empat kali pembelian. Ibu Fachita juga sering mendapati makanan ringan yang beliau beli sudah tidak renyah dan tengik, akan tetapi Ibu Fachita tidak melakukan komplain terkait produk tersebut dikarenakan tidak enak hati dengan penjual.¹⁷

Menurut Ibu Fachita seharusnya penjual memberikan tanggal kedaluwarsa pada kemasan makanan ringan untuk memudahkan konsumen memilih membeli makanan ringan yang sudah dekat kedaluwarsanya atau yang masih jauh tanggal kedaluwarsanya. Menurutnya dengan memberikan tanggal kedaluwarsa pada kemasan produknya maka akan meningkatkan kepercayaan konsumen bahwa makanan ringan yang dijual dalam keadaan masih bagus. Juga untuk menghindari dari hal yang tidak diinginkan apabila konsumen mengkonsumsi makanan ringan yang sudah tidak layak dikonsumsi. Ibu Fachita tahu mengenai adanya undang-undang perlindungan konsumen akan tetapi tidak begitu paham isinya. Beliau juga tahu bahwa

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Fachita, Konsumen Toko Makanan Ringan Snack Kiloan, *Wawancara Pribadi*, 9 September 2023, pukul 19.20 WIB.

konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Aryani yang menjadi konsumen di toko Krriuk Snack yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan, dapat diketahui bahwa Ibu Ariyani melakukan pembelian makanan ringan dua minggu sekali dan sebulan dua kali. Menurutnya pemberian tanggal kedaluwarsa pada dasarnya bisa menguntungkan konsumen karena bisa mengetahui batas maksimal dalam penyimpanan makanan ringan. Ibu Ariyani sudah pernah mendapati makanan ringan yang dibelinya tidak enak untuk dikonsumsi dan akhirnya dibuang karena memilih makanan yang asal-asalan tanpa memperhatikan kondisi makanan ringannya terlebih dahulu apakah masih bisa dikonsumsi.¹⁸

Ibu Aryani berpendapat bahwa produk makanan ringan yang dikemas dalam plastik dengan harga tertentu sebaiknya diberi tanggal batas konsumsi atau tanggal kedaluwarsa. Hal ini sangat membantu agar menghindari kerugian kepada konsumen yang diakibatkan oleh makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi karena masih diperjualbelikan, mengingat tidak bisa dicicipi terlebih dahulu sebelum dibeli. Ibu Ariyani disini juga tidak mengetahui mengenai adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan beliau juga paham bahwa mengkonsumsi makanan yang sudah tidak layak konsumsi akan mengakibatkan hal buruk terjadi kepada tubuh. Oleh karena itu pemberian tanggal kedaluwarsa sangat diperlukan dalam produk makanan ringan.

¹⁸ Aryani, Konsumen Toko Makanan Ringan Bangso Snack, *Wawancara Pribadi*, 28 Agustus 2023, pukul 10.34 WIB.

Wawancara dengan Elyana Nur Sholikhah yang menjadi konsumen di toko Bouquest Snack yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan. Dari hasil penelitian oleh peneliti dapat diketahui bahwa Elyana melakukan pembelian makanan ringan sebanyak dua sampai tiga kali dalam sebulan. Menurut Elyana agar bisa mempermudah konsumen untuk memilih makanan yang tahan lama dan tidak tahan lama sebaiknya dicantumkan tanggal expired date pada kemasan produk makanan ringan. Elyana juga mendapati makanan yang dibeli sudah tidak enak dimakan atau dikonsumsi karena adanya perubahan rasa. Karena tidak berani meminta ganti rugi dan merasa tidak enak hati kepada penjual, Elyana memilih untuk membuang makanan ringan tersebut daripada dimintakan ganti rugi.¹⁹

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pemilik toko dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Toko Bangso Snack, Toko Amir Snack, Toko Makanan Kiloan, Toko Snack Kiloan, Toko Krriuk Snack, dan Toko Bouquest Snack, tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan makanan ringan yang dijual ditoko tersebut. Ada pemilik usaha berpendapat bahwa tidak adanya tanggal kedaluwarsa dikarenakan sudah menjadi kebiasaan tidak dicantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan. Selain itu, menurut salah satu pemilik usaha jika makanan ringan masih bisa dikonsumsi dan rasanya tidak berubah maka tidak menjadi masalah apabila tidak ada pencantuman tanggal kedaluwarsa.

¹⁹ Elyana Nur Sholikhah, Konsumen Toko Makanan Ringan Bouquest Snack, *Wawancara Pribadi*, 10 September 2023, pukul 17.05 WIB.

Kemudian dari hasil wawancara dengan konsumen makanan ringan di Desa Kismoyoso Ngemplak Boyolali didapati hasil bahwa konsumen berpendapat bahwa pemberian tanggal kedaluwarsa pada kemasan makanan ringan sangat diperlukan. Dengan adanya tanggal kedaluwarsa konsumen akan mengetahui sampai kapan batas konsumsi makanan ringan yang baik, selain itu juga akan melindungi konsumen dari pembelian produk yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dan juga melindungi pelaku usaha dari kerugian atas penggantian barang baru. Dari konsumen yang diwawancarai oleh peneliti, konsumen tidak melakukan komplain dikarenakan tidak enak hati kepada penjual apabila meminta ganti rugi produk yang baru. Banyak dari konsumen tidak mengetahui apa itu perlindungan konsumen dan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Dari penelitian juga didapati bahwa konsumen menyadari akan bahaya yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi makanan ringan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Mereka juga tidak mengetahui bahwa dalam proses jual beli akan menciptakan hak dan tanggung jawab kepada konsumen dan pelaku usaha.

BAB IV

**ANALISIS PEREDARAN PRODUK MAKANAN RINGAN TANPA
TANGGAL KEDALUWARSA PADA TOKO MAKANAN RINGAN DI
DESA KISMOYOSO NGEMPLAK BOYOLALI PRESPEKTIF *SADDU AL-
DZARI'AH* DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

**A. Analisis Peredaran Produk Makanan Ringan tanpa Tanggal
Kedaluwarsa di Desa Kismoyoso Ngemplak Boyolali**

1. Jual Beli Makanan Ringan tanpa Tanggal Kedaluwarsa

Jual beli ialah pemindahan kepemilikan suatu benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai kesepakatan dan dibenarkan dalam syara'.⁹³ Dalam Islam terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar jual beli dapat dikatakan sah, karena dalam proses jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Selain untuk menghindari kerugian dalam pembelian, dengan terpenuhinya syarat dan rukun jual beli akan menjadikan jual beli menjadi jelas dan akan terhindar juga dari perbuatan *jahala* yaitu ketidakjelasan.

Dalam penelitian mengenai obyek yang dilakukan oleh peneliti didapati bahwa dalam peredaran produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa tidak memenuhi syarat dalam jual beli. Yaitu dalam syarat objek (*Ma'kud 'alaih*) jual beli, dimana salah satu syarat *ma'kud 'alaih* ialah mengetahui, yang dimaksud mengetahui adalah barang yang diperjualbelikan diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas untuk

¹ Shobirin, "Jual Beli dalam...", hlm. 240.

menghindari kekecewaan. Pada proses jual beli makanan ringan tanpa tanggal kadaluwarsa, konsumen dapat memilih membeli makanan ringan yang sudah *direpack* atau makanan ringan yang dibeli secara kiloan. Akan tetapi didapati hasil dalam penelitian konsumen lebih banyak memilih makanan ringan yang sudah *direpack* dikarenakan lebih murah dan dapat memilih membeli dengan berbagai macam jenis.

Pemilik usaha atau penjual pada enam toko makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa yang peneliti lakukan penelitian, sebenarnya memperbolehkan mencicipi makanan yang akan dibeli oleh konsumen. Akan tetapi hanya bisa dilakukan pada produk yang dibeli kiloan saja, pada makanan *repack* tidak diperkenankan dicicipi. Jual beli tanpa tanggal kedaluwarsa ialah jual beli yang dilakukan tanpa informasi mengenai tanggal kedaluwarsa pada kemasan produknya. Pada peredaran produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso, penulis mendapati bahwa ada enam toko makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produk makanan ringan dikemasannya. Toko tersebut diantaranya adalah Toko Bangso Snack, Toko Amir Snack, Toko Makanan Kiloan, Toko Snack Kiloan, Toko Kriuk Snack dan Toko Bouquest Snack.

Tidak adanya pencantuman tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk dapat merugikan konsumen apabila dalam pembelian makanan ringan mendapatkan barang yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi, misalnya berjamur, tidak renyah dan tengik. Dengan demikian pemenuhan

rukun dan syarat pada jual beli merupakan suatu yang penting bagi pelaku usaha terutama konsumen.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli Makanan Ringan tanpa Tanggal Kedaluwarsa

a. Akad (Ijab Qabul)

Ijab qabul yang dilakukan oleh penjual dan konsumen makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa, yakni dengan konsumen datang ke toko makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa kemudian memilih makanan ringan yang akan dibeli kemudian melakukan pembayaran kepada pemilik toko atau penjual makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa.

b. Orang yang berakad (Subyek)

Subyek disini yang dimaksud adalah penjual dan konsumen yang melakukan akad. Konsumen disini adalah pihak yang menerima makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa sedangkan penjual disini yang adalah pemilik toko makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa. Kedua belah pihak telah melakukan akad sesuai dengan syarat subyek jual beli dalam islam:

- 1) Berakal, penjual dan konsumen di toko makanan ringan tanpa tanggal kadaluwarsa dapat memilih yang baik bagi diri pribadi masing-masing.
- 2) Tanpa paksaan, dimana penjual dan konsumen telah melakukan jual beli makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa sesuai kehendak sendiri dan tanpa paksaan.

- 3) Baligh, penjual dan konsumen toko makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa telah baligh atau dewasa.
- 4) Keduanya tidak *mubadzir*, penjual dan konsumen makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa telah melakukan jual beli dimana konsumen dapat memilih makanan ringan yang akan dibeli dengan porsi yang besar ataupun kecil (*repack*) sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari dari perbuatan yang *mubadzir*.

c. *Ma'kud alaih* (Obyek)

Adanya barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli, yang dijadikan sebagai obyek jual beli dalam hal ini adalah makanan ringan. barang yang dijadikan jual beli sudah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjualbelikan pada toko makanan ringan di Desa Kismoyoso dalam keadaan bersih dan halal serta bukan barang yang dalam keadaan najis.
- 2) Barang dapat dimanfaatkan, disini makanan ringan dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan konsumsi.
- 3) Barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual makanan ringan dan adanya pelimpahan kuasa atas barang yang diperjualbelikan oleh pemilik usaha kepada pegawai toko makanan ringan.
- 4) Barang yang diakadkan ada ditangan, dalam hal ini makanan ringan yang menjadi obyek jual beli dalam kuasa pemilik usaha dan berada di toko makanan ringan.

5) Mampu menyerahkan, makanan ringan yang dibeli bisa langsung diserahterimakan oleh penjual kepada konsumen.

Dari syarat diatas yang tidak terpenuhi adalah syarat mengetahui, maksudnya barang yang diperjualbelikan harus jelas keadaannya, baik zatnya, bentuknya, sifat dan harganya. Dapat diketahui melalui penelitian lapangan, bahwa makanan ringan yang diperjualbelikan di Desa Kismoyoso tidak ada tanggal kedaluwarsa dalam produknya. Dimana hal tersebut tidak memenuhi syarat obyek jual beli dimana harus adanya kejelasan mengenai barang yang diperjualbelikan, sehingga akan menghindari kerugian antara kedua belah pihak yakni penjual maupun konsumen.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Adanya nilai tukar pengganti barang disini adalah konsumen memberikan uang tunai kepada penjual sebagai gantinya penjual memberikan makanan ringan kepada konsumen, uang tunai disini sebagai alat tukar pengganti barang yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

B. Analisis *Saddu al-dzari'ah* Terhadap Peredaran Produk Makanan Ringan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa di Desa Kismoyoso Ngemplak Boyolali

Pemberian tanggal kedaluwarsa pada produk makanan ringan yang diedarkan di Desa Kismoyoso merupakan suatu hal yang sangat penting untuk *kemaslahatan* atau kebaikan bersama dan untuk menghindari adanya

kemudharatan. *Kemaslahatan* disini sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan *kemudharatan* diartikan sebagai sebuah kerusakan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dapati bahwa pelaku usaha makanan ringan di Desa Kismoyoso tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk yang dijualnya. Hal tersebut tidak sejalan atau melanggar peraturan yang telah dibuat pada undang-undang yang mengharuskan adanya pencantuman tanggal kedaluwarsa pada kemasannya. Dalam Islam-pun juga mengharuskan kita untuk transparan terhadap barang yang diperjualbelikan dengan jelas kepada konsumen yaitu dengan mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Sehingga konsumen bisa mengetahui sampai kapan makanan ringan dapat dikonsumsi secara baik.

Dilihat dari *saddu Al-dzari'ah* maka dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa maka akan menyebabkan adanya kerusakan pada kesehatan konsumen. Maka dengan mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk makanan ringan merupakan proses pencegahan atau sikap preventif yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk menghindari adanya kerusakan pada tubuh konsumen. Mengingat bahwa ketertarikan masyarakat untuk membeli makanan ringan.

Dengan tidak adanya pencantuman tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk makanan ringan di Desa Kismoyoso dapat mendatangkan *mudharat* pada konsumen yang membeli produk tersebut. Karena dengan tidak adanya pencantuman tanggal kedaluwarsa maka konsumen tidak dapat memperoleh informasi mengenai batas konsumsi produk yang baik, sehingga hal tersebut

akan merugikan konsumen dan menyebabkan *kemudharatan* pada tubuh konsumen. Seharusnya dalam peredaran produk makanan ringan dicantumkan tanggal kedaluwarsa dengan jelas, benar dan tepat karena menurut teori *saddu al-zari'ah* dengan mencantumkan tanggal kadaluwarsa maka akan menghindari terjadinya kerusakan pada tubuh konsumen serta melindungi hak konsumen.

Apabila pada produk makanan ringan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasannya maka hal tersebut tidak sejalan dengan syariat Islam dimana kita harus senantiasa memelihara jiwa dengan mengkonsumsi makanan yang baik zatnya dan makanan yang layak untuk dikonsumsi. Agar terhindar dari *kemudharatan* yang akan menimpa kepada jiwa manusia dan untuk mendatangkan manfaat bagi kepentingan bersama.

Repack atau pengemasan ulang produk makanan ringan dengan menggunakan produk orang lain dan dipasarkan kembali seharusnya tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen maupun pelaku usaha. Kegiatan *repack* disini tidak dilarang dikarenakan tidak merugikan produsen maupun penjual makanan ringan. Yang menjadi masalah adalah makanan ringan yang *direpack* tidak dicantumkan tanggal kadaluwarsa sehingga konsumen tidak dapat mengetahui batas baik pengkonsumsian makanan ringan yang dapat menimbulkan adanya *kemudharatan*.

Dengan pemberian tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk makanan ringan maka konsumen akan terhindar dari kerugian dan pelaku usaha juga

tidak akan menerima komplain terkait makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi dan sudah tidak renyah lagi. Dan yang terpenting hal tersebut akan membawa pada kemaslahatan bersama terutama konsumen makanan ringan di Desa Kismoyoso, Ngemplak, Boyolali. Serta konsumen juga dapat mengetahui batas baik pengkonsumsian makanan ringan untuk menghindari adanya kerugian.

Pemberian tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk makanan ringan yang akan diedarkan di Desa Kismoyoso juga dapat membuktikan bahwa makanan ringan yang dijual oleh pemilik toko makanan ringan di Desa Kismoyoso yang diedarkan adalah produk makanan ringan yang baik serta aman untuk di konsumsi oleh semua pihak dan meningkatkan kepercayaan kepada konsumen. Itulah mengapa pentingnya penggunaan tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk makanan ringan yang diperjualbelikan secara *repack* sangat dibutuhkan untuk menghindari kerugian kepada konsumen dan pelaku usaha. Selain dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha adalah ditakutkan akan dapat membahayakan konsumen apabila makanan yang sudah tidak layak diperjualbelikan kemudian dikonsumsi oleh konsumen maka akan mempengaruhi kesehatan konsumen.

Peneliti mendapati bahwa konsumen malu atau bahkan tidak enak hati untuk meminta tanggung jawab kepada pelaku usaha atas barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Hal tersebut biasanya terjadi karena barang atau produk yang dibeli tidak begitu mahal, akan tetapi jika dilihat dari sisi positif dari kita melakukan komplain adalah pelaku usaha dapat meningkatkan

kualitas produknya. Dan pelaku usaha juga dapat melakukan pengecekan berkala mengenai produk yang akan diedarkan kepada konsumen, agar tidak terjadi lagi kerugian pada konsumen apabila melakukan pembelian produk makanan ringan. Itulah mengapa pentingnya menyertakan tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk pada makanan ringan.

C. Analisis UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Ringan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa di Desa Kismoyoso Ngemplak Boyolali

Selain dalam hukum Islam jual beli juga diatur dalam undang-undang, dengan tujuan menghindari dari perselisihan atau persengketaan yang akan menimbulkan kerugian pada pelaku usaha dan konsumen. Kedaluwarsa adalah sudah lewat batas atau dapat juga diartikan sebagai habisnya jangka waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dapat dijamin mutunya selama penyimpanannya sudah sesuai petunjuk yang diberi oleh produsen,

Pencantuman tanggal kedaluwarsa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mengenai label tanggal kedaluwarsa pada Pasal 27 wajib menyertakan tanggal, bulan dan tahun secara jelas pada produk.⁹⁴ Dengan adanya pencantuman tanggal kedaluwarsa pada kemasan maka konsumen akan bisa menentukan pilihan sebelum melakukan transaksi jual beli atau mengkonsumsi makanan ringan

⁹⁴ Pasal 27 UU NO. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Pangan.

tersebut. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan secara umum bahwa terdapat hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha yang harus dilaksanakan serta mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha.

Pada penelitian ini peneliti meninjau pada peredaran produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen fokus pada hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan bagi pelaku usaha:

1. Hak-hak Konsumen

Dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Dalam hal ini peneliti menemukan melalui penelitian lapangan mendapati bahwa hak tersebut tidak terlaksana dikarenakan pada toko makanan ringan di Desa Kismoyoso tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan produknya sehingga tidak bisa menjadikan jaminan bahwa makanan yang diperjualbelikan benar-benar aman atau tidak untuk dikonsumsi oleh konsumen atau khalayak umum. Dengan tidak adanya kejelasan pada produk makanan ringan mengenai tanggal kedaluwarsa ditakutkan akan menimbulkan kerugian pada konsumen.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa dan mendapat barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah

dijanjikan. Dalam hak ini didapati menurut hasil penelitian adalah tidak adanya tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk makanan ringan maka konsumen kehilangan hak untuk memilih makanan ringan yang masa konsumsinya lama. Dengan adanya pencantuman tanggal kedaluwarsa pada kemasana produk makanan ringan maka konsumen akan memiliki hak untuk bebas memilih produk makanan ringan yang sesuai dengan kehendaknya.

- c. Hak atas menerima informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa. Dalam hal ini menurut hasil penelitian didapati bahwa hak tersebut tidak terpenuhi dikarenakan penjual tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk yang dijualnya, sehingga tidak adanya ketersediaan informasi yang jelas dan transparan yang dibutuhkan oleh konsumen tentang kondisi barang yang diperjualbelikan.
- d. Hak untuk didengar dan keluh kesah atas barang atau jasa yang digunakan. Menurut hasil penelitian didapati bahwa hak ini telah terpenuhi dengan menerima komplain konsumen apabila konsumen mendapati produk yang tidak sesuai dengan perjanjian. Penjual melayani komplain terkait dengan produk yang mengalami kerusakan (melempem, tengik, tidak renyah).
- e. Hak untuk diperlakukan ataupun dilayani secara benar dan jujur serta tidak distriminatif. Pada hak ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa semua konsumen yang membeli makanan ringan di toko makanan

ringan Desa Kismoyoso diperlakukan sama oleh penjual dengan konsumen dapat memilih sesuka hati apa yang diinginkan sebelum melakukan pembelian produk.

- f. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian ataupun tidak sesuai sebagaimana mestinya. Hak ini sudah terpenuhi dengan penjual memberikan ganti rugi makanan baru kepada konsumen atau ada beberapa toko yang dapat diambil dengan uang sesuai dengan kesepakatan pada tiap toko masing-masing.

2. Kewajiban Konsumen

Selain menerima hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya adalah:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian. Dari hasil penelitian ini didapati bahwa konsumen tidak dapat membaca ataupun mengikuti petunjuk pada informasi pemakaian dikarenakan pada kemasan produk makanan ringan yang diedarkan tidak memuat informasi mengenai label, dimana tidak adanya pencantuman tanggal kedaluwarsa pada kemasan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk pemakaian.
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Dalam penelitian ini didapati bahwa konsumen telah beriktikad

baik dengan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan secara jujur.

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Dari hasil penelitian, peneliti dapat mengetahui bahwa konsumen melakukan pembayaran makanan ringan dengan menggunakan uang tunai sebagai nilai tukar sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan konsumen.

3. Hak Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat hak yang diterima oleh pelaku usaha, ialah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Dalam penelitian ini didapati bahwa setelah konsumen menyepakati untuk membeli produk makanan ringan maka pelaku usaha menerima pembayaran sesuai dengan disepakati. Didapati pula salah satu toko makanan ringan di Desa Kismoyoso apabila konsumen membeli barang yang kualitasnya tidak memadai sesuai dengan harga yang tertera, maka pelaku usaha menetapkan harga yang lebih rendah atau lebih murah dari harga yang semestinya.

4. Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut tercantum dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi tentang:

- a. Beriktikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam penelitian ini didapati bahwa pelaku usaha belum melakukan iktikad baik dalam usahanya dengan tidak mencantumkan informasi yang benar dan jujur pada produknya yaitu dengan tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan makanan ringan.
- b. Memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mrngenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dalam hal ini pemilik toko tidak memberikan kejelasan secara benar dan jujur pada produk makanan ringan yang diperjualbelikan dengan tidak dibuktikan dengan tidak adanya tanggal kedaluwarsa pada kemasan produknya.
- c. Memperlakukan dan melayani kosumen secara benar dan jujur serta tidak melakukan diskriminatif. Pemilik toko makanan ringan tidak membeda-bedakan konsumen, yaitu konsumen semua bisa memilih barang yang akan dibeli dengan bebas.
- d. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. Peneliti mendapati pada hasil penelitian bahwa semua toko makanan ringan memperbolehkan konsumen untuk mencoba makanan ringan sebelum dibeli secara kiloan. Akan tetapi pada produk makanan ringan yang sudah *direpack* tidak diperbolehkan untuk dicoba.

- e. Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Pada hasil penelitian didapati informasi bahwa semua toko makanan ringan akan melakukan ganti rugi apabila produk yang sampai pada konsumen tidak sesuai dengan perjanjian, dengan diganti produk baru dan ada Sebagian toko yang boleh diambil uang kembali.
- f. Memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kompensasi yang diberikan oleh pemilik toko apabila terdapat produk yang sudah tidak layak dikonsumsi yaitu dengan pemberian barang baru atau ada sebagian toko makanan ringan yang memperbolehkan ganti rugi dengan cara pengembalian uang.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa dalam peredaran produk makanan ringan di Desa Kismoyoso pelaku usaha tidak melakukan kewajiban yang harus dipenuhinya. Yaitu yang tercantum pada pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen huruf (a), (b) dan huruf (d) pelaku usaha seharusnya beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dengan mencantumkan informasi yang benar, jujur serta jelas pada produk makanan ringan yang diperjualbelikan. Konsumen juga memiliki hak untuk mencicipi makanan ringan yang akan dibeli untuk menghindari adanya kekecewaan saat pembelian produknya. Maka hal tersebut tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diketahui bahwa pelaku usaha tidak boleh atau dilarang memperdagangkan barang dan jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan didalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan ataupun pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pemaparan tentang larangan bagi pelaku usaha dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8, dalam penelitian ini peneliti menarik kesimpulan bahwa ada beberapa poin yang dilanggar oleh pelaku usaha makanan ringan di Desa Kismoyoso. Yaitu pada poin (g) dan poin (i), dimana seharusnya pelaku usaha dalam melakukan peredaran makanan ringan yang *direpack* harus memberikan tanggal kedaluwarsa pada produk yang akan diperjualbelikan. Selain itu pelaku usaha juga harus meyertakan label pada kemasan produk makanan ringan secara jelas terkait nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. Hal ini menyalahi aturan yang dibuat oleh undang-undang pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dikenai sanksi, yaitu dengan

membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan didepan hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan berbagai analisis pembahasan mengenai peredaran produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso dapat ditarik kesimpulan bahwasannya:

1. Peredaran produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso dilapangan yaitu konsumen dapat memilih makanan ringan yang akan dibeli dengan datang secara langsung di toko makanan ringan di Desa Kismoyoso. Diketahui terdapat konsumen yang pernah melakukan komplain kepada pemilik toko makanan ringan karena makanan yang dibelinya sudah tidak layak untuk dikonsumsi sebab sudah tidak renyah dan tengik. Hal tersebut dikarenakan dalam kemasan produk makanan ringan tidak dicantumkan tanggal kedaluwarsa sehingga konsumen tidak mendapatkan informasi tentang tanggal batas layak konsumsi. Sehingga menyebabkan *jahala* atau ketidakjelasan informasi pada produk makanan ringan di Desa Kismoyoso.
2. Peredaran produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso perspektif *saddu al-dzari'ah* dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - a. Peredaran produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso perspektif *saddu al-dzari'ah* dapat mendatangkan *kemudharatan* bagi banyak orang khususnya konsumen makanan ringan karena konsumen tidak mengetahui batas terbaik

mengonsumsi makanan ringan dikarenakan tidak ada pencantuman tanggal kedaluwarsa pada kemasan produknya. Apabila dalam kemasan produk makanan ringan tidak ada kejelasan informasi maka akan mendatangkan kerusakan yaitu terkait dengan kesehatan konsumen. Dengan kita menjaga jiwa maka kita telah menjalankan syariat Islam dengan mengonsumsi makanan yang layak untuk dikonsumsi, sehingga akan terhindar dari *kemudharatan* kepada jiwa manusia terkait dengan kesehatan dan mendatangkan manfaat bagi kepentingan bersama.

- b. Peredaran produk makanan ringan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Kismoyoso perspektif UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana ada sebagian hak konsumen yang belum terpenuhi yaitu pelaku usaha belum mencantumkan informasi secara jelas dan benar pada kemasan produk makanan ringan yang diperjualbelikan. Hilangnya hak atas kenyamanan, keamanan serta keselamatan pada konsumen yang mengonsumsi makanan ringan karena tidak adanya kejelasan pencantuman tanggal kedaluwarsa yang ditakutkan menimbulkan kerugian pada konsumen. Kemudian tidak terpenuhinya hak konsumen untuk memilih makanan ringan secara bebas dan memilih makanan ringan yang sesuai dengan pemilihan tanggal pengonsumsiannya terbaik. Dengan tidak adanya pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk makanan ringan yang diperjualbelikan maka terdapat kewajiban pelaku usaha yang belum terpenuhi menurut

ketentuan Undang-Undang yaitu tidak diperbolehkan mengedarkan makanan ringan yang belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan tertentu pada produk makanan ringan.

B. Saran

Peneliti berharap hasil penelitian diatas dapat bermanfaat bagi semua pihak. Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi para pihak toko makanan ringan di Desa Kismoyoso diharapkan dapat melakukan pencantuman tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk makanan ringan yang diperjualbelikan. Agar konsumen mendapatkan informasi mengenai batas penggunaan terbaik pada produk makanan ringan serta agar konsumen terhindar dari kerugian dan kekecewaan dalam pelaksanaan jual beli.
2. Bagi konsumen makanan ringan sebaiknya dalam pembelian produk makanan ringan memperhatikan informasi yang tertera dan berhati-hati dalam memilih makanan ringan yang akan dibeli. Jangan merasa takut atau tidak enak hati serta malu untuk melakukan komplain apabila produk yang dibeli tidak sesuai dengan perjanjian, guna menghindari kerugian.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan untuk meneliti permasalahan yang serupa atau hampir sama, maka peneliti menyarankan untuk melengkapi penelitian ini dan penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran bagi peneliti selanjutnya. Serta bagi peneliti selanjutnya

diharapkan untuk dapat memperhatikan data yang ada dilapangan dengan seksama sebagai penunjang dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Quran, 2009.
- Masrukhin, *Buku Daras Hukum Perlindungan Konsumen*, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Muljono Djaali dan Pudji, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Pangestu, Lila, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

Internet

- Pemerintah Desa Kimoyoso, "Web Profil Desa Kismoyoso", dikutip dari <https://desakismoyoso.home.blog/>, diakses 13 September 2023, pukul 18.35 WIB.

Skripsi

- Fadilah Nurul, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa Kedaluwarsa (Studi Kasus pada Pedagang Amparan Pasar Panjang Bandar Lampung)", *Skripsi*, Prodi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019.
- Hilda Sarah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Benih *Repack* tanpa tanggal kedaluwarsa (Studi Kasus Jual Beli di *Shopee*)", *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2020.
- Khotimmah, Elmy N, "Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan *Home Industry* tanpa Tanggal Kedaluwarsa di Kecamatan Karanganyar Perspektif *Maqasid Asy-Syariah* dan UU No. 8 Tahun 1999", *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said, Surakarta, 2020.

Minanda Mey, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Jurnal

Abdulah Muhamad, “Analisis Penerapan Prinsip Keadilan, *Al-Ihsan*, *Al-Mas’uliyah*, *Al-Kifayah*, dan Kejujuran dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus MBS Madiun Teguhan Jiwan Madiun)”, *Jurnal Niqosiya*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2021.

Abu Yasid, “Implementasi Sadd al-dzari’ah Subagai Alternatif hukum Islam dan Solusi Problematika Umat”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, vol. 5, No. 1, Januari, 2019.

Adam Panji, “Penerapan *Sadd Al-Dzari’ah* dalam Transaksi Muamalah”, *Jurnal Istiqra*, vol.7, No.1, Januari, 2021.

Apipudin, “Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madahib al-Arbaah)”, *Jurnal Islaminomic*, Vol. 5, No. 2, Agustus, 2016.

Badruzaman Dudi, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, vol. 2, No. 2, November 2019.

Fitriah, “Implikasi Produk Kemasan Kedaluwarsa pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, *Jurnal Solusi*, Vol. 18, No. 1, 2020.

Hendri dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018.

Herviani Vina, “Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Entrepreneur Academy Indonesia Bandung”, *Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 8, No. 2, Oktober 2016.

Kholid Muhammad, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah” *Asy-Syari’ah*, Vol. 20, No. 2, Desember 2018.

Klinsi Stefanus, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa”, *Jurnal Surya Kencana*, Vol. 10, No. 2, Oktober, 2019.

Lastini, “Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Lex Privatum*, vol. 4, No. 6, Juli, 2016.

- Latif, Abdul, “Pandangan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjajian Baku”, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, vol. 5, No. 1, Januari, 2016.
- Muaidi, “Saddu Al-Dzari’ah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Tafaqquh*, vol. 1, No. 2, 2016.
- Munawaroh Hifdhotul, “Sadd Al-Dari’ah dan Aplikasinya dalam Permasalahan Fiqih Kontemporer”, *Jurnal Ijtihad*, vol. 12, No. 1, Juni 2018.
- Murni Retno, “Tanggung Jawab Penjual Produk Industri Rumahan Tanpa Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa di Mini Market Kabupaten Bandung”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, No. 7, 2021.
- Nawi, Syahrudin, “Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pleno De Jure*, vol. 7, No. 1, Juni, 2018.
- Nurul dan Aprina, “Studi komperatif Hak dan Kewajiban Konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”, *Jurnal Fikri*, vol. 2, No. 1, Juni, 2017.
- Pasaribu, Muksana, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, vol. 1, No. 4, Desember, 2014.
- Prasanti Ditha, “Studi Kualitatif tentang Penggunaan Media Komunikasi bagi Remaja Perempuan dalam Pecarian Informasi Kesehatan”, *Jurnal Lontar*, vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vo. 17, No. 33, Januari-Juni, 2018.
- Rina dan Hindra, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa di Kota Batam”, *Journal Of Law and Policy Transformation*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020.
- Saeful Pupu, “Penelitian Kualitaitaif”, *Jurnal Equilibrium*, vol. 5, No. 9, Januari 2009.
- Safitri, Dyna, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjual Kue Kering yang Tidak mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa”, *Lex Jurnalica*, Vol. 19, No. 1, April 2022.
- Saptra, Sarti dan Ikit, “Analisis Produk Mendekati Kadaluarsa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT. Nestle Indofood Citarasa Indonesia)”, *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 6, No. 2, November 2021.
- Siswadi, “Jual Beli dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2, Agustus, 2013.

- Skati, Eka, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional", *Jurnal Masalah*, 2019.
- Susiawati, Wati, "Jual Beli dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, November, 2017.
- Sutra, Hari, "Produk Bahan Pangan Kadaluarsa yang Diperjualbelikan di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen", *Maleo Law Journal*, Vol. 5, No. 2, Oktober, 2021.
- Sya'idun, "Jual Beli (Bisnis) dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Investama*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Takhim Muhammad, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", *Jurnal AKSES*, vol. 14, No. 1, 2019.
- Vetrico, "Makanan Kadalarsa dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Lex Et Societatis*, vol. 7, No. 10, Oktober, 2019.
- Wahida, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Model Periklanan", *Jurnal Al-Ilmu*, vol. 7, No. 1, 2022.
- Yarmunida, Miti dan Eni, "Mekanisme Penjualan Produk Tanpa Label Kedaluwarsa Perspektif Ekonomi Syariah", *Al-Intaj*, vol. 6, No. 1, Maret, 2020.
- Zainal Abidin dan Harry P, "Kajian Faktor-Faktor Penguatan Usaha Pengembangan UKM Makanan Ringan", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol.28,No.3,Desember,2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pemilik Toko Makanan Ringan

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Apakah usaha ini milik Bapak/Ibu Sendiri?
3. Apakah toko ini menerapkan pencantuman expired date pada kemasan makanan ringan?
4. Ada berapa jenis makanan ringan yang dijual disini?
5. Berapa lama makanan ringan tersebut bisa di konsumsi?
6. Bagaimana pemasaran produk Bapak/Ibu?
7. Apakah pernah ada pengaduan konsumen tentang produk yang belum ada tanggal kedaluwarsanya atau tentang makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi?
8. Jika ada complain masuk terkait makanan ringan system apa yang digunakan oleh toko ini?
9. Kerugian apa saja yang dirasakan selama menjalankan bisnis makanan ringan ini?
10. Sejak kapan toko makanan ringan ini didirikan?
11. Mengambil dari mana makanan ringan ini?
12. Jika ada makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi diarahkan kemana?

B. Konsumen Toko Makanan Ringan

1. Siapa nama saudara?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai makanan ringan tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa?
3. Apakah anda sering membeli makanan ringan di toko ini?

4. Apakah anda pernah melakukan pembelian makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi?
5. Apa yang anda lakukan jika makanan ringan yang anda beli sudah tidak layak konsumsi?
6. Apakah anda mengetahui bahwa konsumen memiliki hak kompensasi dan ganti rugi yang terdapat dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA**A. Pemilik Toko Makanan Ringan**

Narasumber : Rahmat (Bangso Snack)

Waktu Wawancara : 21 Agustus 2023, pukul 16.30

1. Siapa nama Bapak/Ibu?

Jawab: Rahmat

2. Apakah usaha ini milik Bapak/Ibu Sendiri?

Jawab: Iya

3. Apakah toko ini menerapkan pencantuman expired date pada kemasan makanan ringan?

Jawab: Tidak

4. Ada berapa jenis makanan ringan yang dijual disini?

Jawab: kurang lebih 80 jenis

5. Berapa lama makanan ringan tersebut bisa di konsumsi?

Jawab: Kalau di toko saya yang kering itu bisa sampai 3-4 bulan mbak ada juga yang sampai satu tahun tapi tidak banyak. Kalau yang basah itu palingan bertahan 1-2 bulan.

6. Bagaimana pemasaran produk Bapak/Ibu?

Jawab: Kalau untuk pemasarannya di toko ini sama ada yang mengambil mbak dari warung-warung itu, saya kadang juga nitip ke toko kelontong. Untuk produk nya biasanya sudah saya wadah ulang dengan harga tiga ribuan atau lima ribuan dan ada juga yang sepuluh ribuan, kalau ada yang mau beli lebih dari itu juga bisa satu ons atau setengah kilo atau sekilo.

7. Apakah pernah ada pengaduan konsumen tentang produk yang belum ada tanggal kedaluwarsanya atau tentang makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi?

Jawab: pernah ada yang komplek, karena makanane sudah mlempem sudah tidak enak dimakan, kalau dari toko kami bisa memilih mbak bisa diganti uang bisa juga di ganti makanan. Setelah itu kami

menerapkan *tester* kepada konsumen agar hal tersebut tidak terjadi lagi.

8. Jika ada complain masuk terkait makanan ringan system apa yang digunakan oleh toko ini?

Jawab: Dari kami tergantung dari konsumennya mau diambil uang atau ditukar barang juga boleh.

9. Kerugian apa saja yang dirasakan selama menjalankan bisnis makanan ringan ini?

Jawab: makanan yang basah tidak terlalu tahan lama, jadi biasanya kerugian pada makanan yang basah. Sama awal buka banyak membuang makanan ringan karna tidak laku.

10. Sejak kapan toko makanan ringan ini didirikan?

Jawab: 6 bulan

11. Mengambil dari mana makanan ringan ini?

Jawab: ada yang dari agen dan dari distributor.

12. Jika ada makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi diarahkan kemana?

Jawab: Langsung di buang.

Narasumber : Amir (Amir Snack)

Waktu Wawancara : 21 Agustus 2023, pukul 17.08

1. Siapa nama Bapak/Ibu?

Jawab: Amir

2. Apakah usaha ini milik Bapak/Ibu Sendiri?

Jawab: Iya

3. Apakah toko ini menerapkan pencantuman expired date pada kemasan makanan ringan?

Jawab: Tidak

4. Ada berapa jenis makanan ringan yang dijual disini?

Jawab: 25 jenis

5. Berapa lama makanan ringan tersebut bisa di konsumsi?

Jawab: Biasanya 4-6 bulan

6. Bagaimana pemasaran produk Bapak/Ibu?

Jawab: Pemasarannya di toko ini saja mbak, selain bisa membeli kiloan lainnya saya bungkus ulang dengan harga tiga ribu atau lima ribu.

7. Apakah pernah ada pengaduan konsumen tentang produk yang belum ada tanggal kedaluwarsanya atau tentang makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi?

Jawab: Pernah ada yang komplek, katanya sudah tengik, nek kalau begitu biasanya langsung diganti baru mbak, ya maklum kalau jualan seperti ini kadang nek nutupe tidak rapet tidak bakoh ya bakalan mlempe dan tengik.

8. Jika ada complain masuk terkait makanan ringan system apa yang digunakan oleh toko ini?

Jawab: Ditukar barang baru

9. Kerugian apa saja yang dirasakan selama menjalankan bisnis makanan ringan ini?

Jawab: Makanan yang tidak banyak disukai biasanya tidak habis dan sudah tidak enak dimakan jadi banyak yang dibuang.

10. Sejak kapan toko makanan ringan ini didirikan?

Jawab: 7 bulan

11. Mengambil dari mana makanan ringan ini?

Jawab: Dari distributor

12. Jika ada makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi diarahkan kemana?

Jawab: Dibuang.

Narasumber : Umi Khasanah (Makanan Kiloan)

Waktu Wawancara : 21 Agustus 2023, pukul 17.40

1. Siapa nama Bapak/Ibu?

Jawab: Umi Khasanah

2. Apakah usaha ini milik Bapak/Ibu Sendiri?

Jawab: Bukan

3. Apakah toko ini menerapkan pencantuman expired date pada kemasan makanan ringan?

Jawab: Tidak

4. Ada berapa jenis makanan ringan yang dijual disini?

Jawab: kurang lebih 40 jenis tidak lebih dari 50 jenis

5. Berapa lama makanan ringan tersebut bisa di konsumsi?

Jawab: Kurang lebih hamper 6 bulan ada juga yang hanya 3 bulan

6. Bagaimana pemasaran produk Bapak/Ibu?

Jawab: Pemasarannya di toko ini aja, sama biasanya di tawarkan online ke teman-teman kantornya yang punya toko mbak nanti dari sini dibawa kesana (kantor).

7. Apakah pernah ada pengaduan konsumen tentang produk yang belum ada tanggal kedaluwarsanya atau tentang makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi?

Jawab: Alhamdulillah belum ada.

8. Jika ada complain masuk terkait makanan ringan system apa yang digunakan oleh toko ini?

Jawab: Kalau ada akan langsung diganti dengan makanan ringan yang baru.

9. Kerugian apa saja yang dirasakan selama menjalankan bisnis makanan ringan ini?

Jawab: Makanan ringan yang sudah tidak layak dijual dibuang dan pastinya toko seperti ini tidak selalu ramai konsumen.

10. Sejak kapan toko makanan ringan ini didirikan?

Jawab: 7 bulan

11. Mengambil dari mana makanan ringan ini?

Jawab: Kurang tahu juga karena yang membeli pemilik toko.

12. Jika ada makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi diarahkan kemana?

Jawab: Langsung di buang.

Narasumber : Nuraini Tutialawiyah (Snack Kiloan)

Waktu Wawancara : 21 Agustus 2023, pukul 19.30

1. Siapa nama Bapak/Ibu?

Jawab: Nuraini Tutialawiyah

2. Apakah usaha ini milik Bapak/Ibu Sendiri?

Jawab: Iya

3. Apakah toko ini menerapkan pencantuman expired date pada kemasan makanan ringan?

Jawab: Tidak

4. Ada berapa jenis makanan ringan yang dijual disini?

Jawab: kurang lebih 30 jenis

5. Berapa lama makanan ringan tersebut bisa di konsumsi?

Jawab: tergantung jenisnya, kalau kering 6 bulanan kalau yang tidak kering cuma bertahan 2 bulanan maksimal 3 bulan.

6. Bagaimana pemasaran produk Bapak/Ibu?

Jawab: Di toko ini saja.

7. Apakah pernah ada pengaduan konsumen tentang produk yang belum ada tanggal kedaluwarsanya atau tentang makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi?

Jawab: Pernah ada makanan ringan yang *mlempem* jadi langsung di tukar yang baru.

8. Jika ada complain masuk terkait makanan ringan system apa yang digunakan oleh toko ini?

Jawab: Ditukar barang.

9. Kerugian apa saja yang dirasakan selama menjalankan bisnis makanan ringan ini?

Jawab: Alhamdulillah belum rugi. Tapi kalau untuk kesulitan pastinya ada, tidak setiap hari ada pembeli. Dan toko saya ini buka setelah saya pulang mengajar, mungkin itu yang menjadi salah satu kendalanya.

10. Sejak kapan toko makanan ringan ini didirikan?

Jawab: 2 tahun.

11. Mengambil dari mana makanan ringan ini?

Jawab: Dari distributor.

12. Jika ada makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi diarahkan kemana?

Jawab: Dibuang saja.

Narasumber : Sinta (Kriuk Snack)

Waktu Wawancara : 28 Agustus 2023, pukul 10.15

1. Siapa nama Bapak/Ibu?

Jawab: Sinta

2. Apakah usaha ini milik Bapak/Ibu Sendiri?

Jawab: Iya

3. Apakah toko ini menerapkan pencantuman expired date pada kemasan makanan ringan?

Jawab: Tidak

4. Ada berapa jenis makanan ringan yang dijual disini?

Jawab: 30 jenis

5. Berapa lama makanan ringan tersebut bisa di konsumsi?

Jawa: 3-7 bulanan kurang lebih

6. Bagaimana pemasaran produk Bapak/Ibu?

Jawab: Di toko ini saja, biar cepat habis biasanya dijual dengan harga lima ribuan dan sudah diplastik satu-satu.

7. Apakah pernah ada pengaduan konsumen tentang produk yang belum ada tanggal kedaluwarsanya atau tentang makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi?

Jawab: Selama saya disini belum ada yang *complain* terkait produk makanan ringan, kalau sebelumnya kurang tahu juga mbak ada tidaknya.

8. Jika ada complain masuk terkait makanan ringan system apa yang digunakan oleh toko ini?

Jawab: Ditukar degan barang tidak dengan uang.

9. Kerugian apa saja yang dirasakan selama menjalankan bisnis makanan ringan ini?

Jawab: Belum rugi

10. Sejak kapan toko makanan ringan ini didirikan?

Jawab: Kurang lebih 1 tahun

11. Mengambil dari mana makanan ringan ini?

Jawab: Dari agen dan distributor

12. Jika ada makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi diarahkan kemana?

Jawab: Dibuang.

Narasumber : Jimanto (Bouquest Snack)

Waktu Wawancara : 28 Agustus 2023, pukul 09.46

1. Siapa nama Bapak/Ibu?

Jawab: Jimanto

2. Apakah usaha ini milik Bapak/Ibu Sendiri?

Jawab: Iya

3. Apakah toko ini menerapkan pencantuman expired date pada kemasan makanan ringan?

Jawab: Tidak

4. Ada berapa jenis makanan ringan yang dijual disini?

Jawab: Kurang lebih 50 Jenis

5. Berapa lama makanan ringan tersebut bisa di konsumsi?

Jawab: 3-4 Bulam

6. Bagaimana pemasaran produk Bapak/Ibu?

Jawab: Pemasarannya disini saja mbak tidak dititipkan kemana-mana, tapi ya tidak tahu ya mbak kalau ada yang beli terus dijual lagi. Kadang kan ada yang hanya pengen beli sedikit tapi bermacam-macam dikemas didalam plastic dengan harga tiga ribu rupiah dan lima ribu rupiah.

7. Apakah pernah ada pengaduan konsumen tentang produk yang belum ada tanggal kedaluwarsanya atau tentang makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi?

Jawab: Pernah ada yang komplek juga mbak karena mungkin pekingannya kurang rapat ya mbak jadine makanan yang didalam itu mlempe.

8. Jika ada complain masuk terkait makanan ringan system apa yang digunakan oleh toko ini?

Jawab: Diganti dengan barang.

9. Kerugian apa saja yang dirasakan selama menjalankan bisnis makanan ringan ini?

Jawab: Alhamdulillah belum merasa rugi selama berjalan.

10. Sejak kapan toko makanan ringan ini didirikan?

Jawab: Kurang lebih sudah 10 bulan.

11. Mengambil dari mana makanan ringan ini?

Jawab: Dari distributor.

12. Jika ada makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi diarahkan kemana?

Jawab: Mau tidak mau dibuang, kaena sudah tidak bisa dijual.

B. Konsumen Toko Makanan Ringan

Narasumber : Siti Syamsiyah (Bangso Snack)

Waktu Wawancara : 9 September 2023, pukul 17.34

1. Siapa nama saudara?

Jawab: Siti Syamsiyah

2. Bagaimana pendapat anda mengenai makanan ringan tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa?

Jawab: Kalau menurut saya penting ya mbak, karena kita bisa tahu sampai kapan tahan simpannya dan kalau di kasih tanggal kedaluwarsanya kan kita bisa mengira-ngira mbak semisal mau disimpan lama itu kita bisa memilih belinya yang tanggal kedaluwarsanya ya yang agak lama biar bisa tahan lama

3. Apakah anda sering membeli makanan ringan di toko ini?

Jawab: 3-4 kali dalam satu bulan

4. Apakah anda pernah melakukan pembelian makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi?

Jawab: Pernah

5. Apa yang anda lakukan jika makanan ringan yang anda beli sudah tidak layak konsumsi?

Jawab: Dibuang, karena mau ditukarkan tidak berani dan tidak enak hati.

6. Apakah anda mengetahui bahwa konsumen memiliki hak kompensasi dan ganti rugi yang terdapat dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

Jawab: Saya tidak tahu.

Narasumber : Marsiyem (Amir Snack)

Waktu Wawancara : 21 Agustus 2023, pukul 17.15

1. Siapa nama saudara?

Jawab: Marsiyem

2. Bagaimana pendapat anda mengenai makanan ringan tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa?

Jawab: Tidak apa-apa mbak, yang penting rasanya masih enak untuk dimakan istilahnya masih renyah mbak tidak mlemphem. Tapi kalau di kasih tanggal kedaluwarsa ya bagus malahan, kan jadi tahu makanannya kira-kira bisa tahan berapa lama.

3. Apakah anda sering membeli makanan ringan di toko ini?

Jawab: 1-2 kali dalam satu bulan

4. Apakah anda pernah melakukan pembelian makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi?

Jawab: Pernah

5. Apa yang anda lakukan jika makanan ringan yang anda beli sudah tidak layak konsumsi?

Jawab: Dibuang.

6. Apakah anda mengetahui bahwa konsumen memiliki hak kompensasi dan ganti rugi yang terdapat dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

Jawab: Saya tidak tahu.

Narasumber : Muryati (Makanan Kiloan)

Waktu Wawancara : 9 September 2023, pukul 17.16

1. Siapa nama saudara?

Jawab: Muryati

2. Bagaimana pendapat anda mengenai makanan ringan tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa?

Jawab: Menurut saya tidak masalah yang penting rasanya masih enak. Sebenarnya bagus mbak kalau dikasih tanggal kedaluwarsa kita yang beli kan bisa tahu makanan yang akan kita beli itu masih bisa dikonsumsi lama atau tidak, ya jagani aja mbak kalau-kalau makanan yang kita beli sudah tidak enak dimakan kan jadinya rugi yang beli.

3. Apakah anda sering membeli makanan ringan di toko ini?

Jawab: 1minggu sekali dalam 1 bulan 4 kali.

4. Apakah anda pernah melakukan pembelian makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi?

Jawab: Pernah beli makanan ringan yang rasanya sudah tengik jadi tidak dimakan.

5. Apa yang anda lakukan jika makanan ringan yang anda beli sudah tidak layak konsumsi?

Jawab: Komplek ke penjualnya mbak dan diganti makanan yang baru.

6. Apakah anda mengetahui bahwa konsumen memiliki hak kompensasi dan ganti rugi yang terdapat dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

Jawab: Saya kurang menetahui itu, yang saya tahu kalau barangnya yang dibeli tidak sesuai maka bisa ditukarkan.

Narasumber : Fachita (Snack Kiloan)

Waktu Wawancara : 9 September 2023, pukul 19.20

1. Siapa nama saudara?

Jawab: Fachita

2. Bagaimana pendapat anda mengenai makanan ringan tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa?

Jawab: Menurut saya Seharusnya ada ya mbak, karena tidak semua orang tahu bagusya makanan ringan itu dimakan saat kapan dan tidaknya saat kapan. Biar konsumen yang lainnya juga bisa mengira-ngira kalau sudah dekat batas expirednya jadi tidak di beli.

3. Apakah anda sering membeli makanan ringan di toko ini?

Jawab: sering, sebulan 4 kali.

4. Apakah anda pernah melakukan pembelian makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi?

Jawab: Sering, kalau dapat yang sudah tidak enak dimakan ya langsung dibuang saja.

5. Apa yang anda lakukan jika makanan ringan yang anda beli sudah tidak layak konsumsi?

Jawab: Saya tidak complain ke penjualnya mbak, karena perkewuh jadinya langsung di buang.

6. Apakah anda mengetahui bahwa konsumen memiliki hak kompensasi dan ganti rugi yang terdapat dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

Jawab: Saya tahu tentang adanya undang-undang perlindungan kinsmen, tapi hanya sebatas tahu saja.

Narasumber : Aryani (Krriuk Snack)

Waktu Wawancara : 28 Agustus 2023, pukul 10.34

1. Siapa nama saudara?

Jawab: Aryani

2. Bagaimana pendapat anda mengenai makanan ringan tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa?

Jawab: Menurut saya sebenarnya lebih bagusnya dikasih biar jelas sampai kapan bisa dimakannya.

3. Apakah anda sering membeli makanan ringan di toko ini?

Jawab: Dua minggu sekali, satu bulan dua kali.

4. Apakah anda pernah melakukan pembelian makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi?

Jawab: Pernah beli makanan ringan tapi ternyata sudah tengik karna sudah di bungkus-bungkus tinggal ambil saja jadi tidak bisa dicicipi dulu, mungkin sudah stok lama belum dikasih yang baru.

5. Apa yang anda lakukan jika makanan ringan yang anda beli sudah tidak layak konsumsi?

Jawab: Dibuang.

6. Apakah anda mengetahui bahwa konsumen memiliki hak kompensasi dan ganti rugi yang terdapat dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

Jawab: Saya tidak tahu.

Narasumber : Elyana Nur Sholikhah (Bouquest Snack)

Waktu Wawancara : 10 September 2023, pukul 17.05

1. Siapa nama saudara?

Jawab: Elyana Nur Sholikhah

2. Bagaimana pendapat anda mengenai makanan ringan tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa?

Jawab: Pendapat saya agar bisa mempermudah konsumen untuk memilih makanan yang tahan lama dan tidak tahan lama sebaiknya dikasih tanggal expired date.

3. Apakah anda sering membeli makanan ringan di toko ini?

Jawab: Dua sampai tiga kali dalam sebulan.

4. Apakah anda pernah melakukan pembelian makanan ringan yang sudah tidak layak konsumsi?

Jawab: Pernah membeli makanan yang sebenarnya masih bisa di makan tapi sudah tidak enak dimakan.

5. Apa yang anda lakukan jika makanan ringan yang anda beli sudah tidak layak konsumsi?

Jawab: Dibuang, karena takut nanti akan menimbulkan sakit perut kalau dimakan. Saya juga belum pernah melakukan keluhan kepada penjual karena tidak enak hati.

6. Apakah anda mengetahui bahwa konsumen memiliki hak kompensasi dan ganti rugi yang terdapat dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

Jawab: Saya tahu tentang adanya undang-undang perlindungan konsumen, bahwa kita bisa meminta ganti rugi pada makanan yang sudah tidak enak dimakan sebagai ganti rugi.

Lampiran 3

DOKUMENTASI

Foto Bersama Bapak Rahmat
(Pemilik Toko)



Foto Bersama Ibu Siti Syamsiyah
(Konsumen)



Foto Bersama Bapak Amir
(Pemilik Toko)



Foto Bersama Ibu Marsiyem
(Konsumen)



Foto Bersama Ibu Umi Khasanah
(Pegawai Toko)



Foto Bersama Ibu Muryati
(Konsumen)



Foto Bersama Ibu Nuraini
(Pemilik Toko)



Foto Bersama Ibu Fachita
(Konsumen)



Foto Bersama Sinta
(Pemilik Toko)



Foto Bersama Ibu Aryani
(Konsumen)



Foto Bersama Bapak Jimanto
(Pemilik Toko)



Foto Bersama Elyana
(Konsumen)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ana Sholikhah
2. NIM : 192111135
3. Tempat, Tanggal lahir : Boyolali, 7 Februari 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Tambas 02/07, Kismoyoso, Ngemplak, Boyolali.
6. Nama Ayah : Sujak
7. Nama Ibu : Umiyatun
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Islam Bakti Kismoyoso lulus tahun 2007
 - b. MI Muhammadiyah Kismoyoso lulus tahun 2013
 - c. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Surakarta lulus tahun 2016
 - d. Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta lulus tahun 2019
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 2 Oktober 2023

Penulis

Ana Sholikhah